



PUTUSAN

Nomor 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Serang, Tanggal Lahir 16 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (XXX), bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, RT. 003 RW. 015, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Serang, Kota Serang, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, Advokat pada Law Firm "XXXXXXXXXXXX" beralamat di Jl. Raya Serang – Pandeglang Km.5 Lingkungan Karundang Kolektor RT.004/RW00, Kerurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, xxxx xxxxxx, Prov. Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 046/SK.PDT/LF-FHW/XII/ 2023 tanggal 26 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 26 Desember 2023, Register Nomor: 962/Reg/SK/XII/2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 11 Mei 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga, dengan register Nomor 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 04 September 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/17/IX/2006 tertanggal 18 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, RT. 003 RW. 015, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1.ANAK PERTAMA, (L), lahir di Serang 08 Juli 2007, pendidikan SLTA;
 - 3.2.ANAK KEDUA, (L), lahir di Serang, 10 April 2012, pendidikan SD;
 - 3.3.ANAK KETIGA, (L), lahir di Serang, 23 September 2015, pendidikan SD;Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga mulai tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain tanpa bukti atau alasan yang jelas;
 - 4.2 Tergugat kurang jujur dalam hal penghasilan Tergugat sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;

Hlm. 2 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Tergugat kurang memperhatikan Penggugat serta anak, yakni Tergugat lebih mementingkan pekerjaan dari pada keluarga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tanggal 01 Juli 2023 yang pergi meninggalkan adalah Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) pada Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxx, Jabatan Pranata Kearsipan, Golongan III/D yang telah memiliki surat izin perceraian dari Badan Pegawaian Daerah xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor: 800/Kep.4715-BKD/2023 tertanggal 23 November 2023;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hlm. 3 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator Mashur Aulia Adad, S.H., CPM., CPArb. tanggal 28 Desember 2023, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya Penggugat didampingi kuasa hukumnya bernama **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, dan sebagai kuasa hukum dari Penggugat, **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih belaku, sehingga memiliki legal standing untuk mewakili atau mendampingi Penggugat di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari atasan Penggugat Nomor: 800/Kep.4715-BKD/2023 tertanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Pegawaian Daerah xxxxxxxx xxxxxx, dan Tergugat juga telah menyerahkan surat Izin perceraian dari atasan Tergugat Nomor 218/BLD/SK/X/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Hlm. 4 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tersebut kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang benderang tentang kebenarannya ;
2. *Bahwa Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut dalam poin 3 (3.1 dan 3.2) tidak lengkap memberikan informasi*, dimana fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut
 - 2.1. Bahwa anak pertama yaitu ANAK PERTAMA, saat ini tinggal di asrama (*boarding*) di SMAN CMBBS Pandeglang duduk di kelas XI dan hanya pulang kembali ke rumah untuk bermalam selama 1 (satu) hari setiap bulannya. Dalam beberapa bulan ini (September 2023 hingga Desember 2023) bermalam di Mess Kartika Pusdiklat Mahkamah Agung R.I Megamendung – Kab. Bogor, tempat tinggal sementara Tergugat ;
 - 2.2. Bahwa anak kedua bernama ANAK KEDUA saat ini kelas 6 bersekolah di SDIT Bina Bangsa xxxx xxxxxx, dimana saat ini sudah dinyatakan diterima dan dinyatakan lulus pada bulan September 2023 untuk menjadi Calon Santri di Pondok Pesantren Arafah Megamendung – Kab. Bogor dan akan memulai Pendidikan di pesantren tersebut terhitung mulai bulan Juni 2024 yang akan datang ;
3. ***Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Dalil Penggugat pada poin 4 (poin 4.1, 4.2 dan 4.3)***, dimana Penggugat sengaja mengajukan Gugatannya terlebih dahulu dengan harapan kebohongan dan kebusukan serta penghianatan yang dilakukan Penggugat bisa ditutupi, tetapi ALLAH SWT Maha Mengetahui dan memberikan petunjuk kepada Tergugat dan mendapatkan fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun selama ini, jika terjadi pertengkaran

Hlm. 5 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



maupun perselisihan adalah hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga dan jika pertengkaran dan perselisihan tidak mendapatkan titik temu, keluarga kedua belah pihak berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali ;

3.2. Bahwa bukti dari kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut, Penggugat dan Tergugat menunaikan ibadah Haji bersama-sama pada tahun 2018 ;

3.3. **Bahwa Tergugat menolak dengan TEGAS Dalil Penggugat pada poin 4.1, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain, bahwa hal tersebut bukanlah tuduhan tetapi adalah fakta dan kenyataan.** Tergugat sudah mencurigai perubahan sikap dan perilaku Penggugat dalam beberapa bulan terakhir dimulai sejak bulan September 2022, dengan fakta-fakta dan kenyataan sebagai berikut :

- a. **Penggugat mulai berubah penampilan dan cara berpakaian**, Penggugat mulai bergaya layaknya *sosialita* dan kalangan *jetset*. Sering berdandan dan pergi ke salon kecantikan tampak *glowing*, dimana perubahan tersebut bukan untuk dilihat dan dinikmati oleh Tergugat sebagai Suami tetapi untuk diperlihatkan kepada orang lain dan *dishare* di media sosial Penggugat. Penggugat juga mulai hobi berbelanja dan memakai perhiasan maupun pakaian-pakaian dari butik dan tas-tas branded dimana Tergugat merasa tidak pernah membelikannya atau memberikan uang untuk membeli barang-barang tersebut ;
- b. **Penggugat Mulai Tidak Taat**, Penggugat mulai selalu membantah dan mengabaikan nasehat-nasehat Tergugat, mengambil Keputusan dan Tindakan tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, Penggugat memiliki sifat yang keras dan egois, yakni selalu merasa benar sendiri, memaksakan kehendak, berbicara membentak, kasar dan keras, membangkang ketika dinasehati dan membantah nasehat-nasehat baik dari Tergugat seperti untuk berpakaian yang sopan dan menutup aurat khususnya didalam

Hlm. 6 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



dirumah serta menerima tamu laki-laki didalam rumah dimana sementara Tergugat tidak berada dirumah ;

- c. **Penggugat tidak hormat dan melayani**, bahwa Penggugat seringkali memanggil nama Tergugat dengan nama langsung (*Hadad saja*), terutama didepan keluarga dan teman-temannya. Penggugat jarang sekali mengurus dan melayani kebutuhan Tergugat, seperti mengambilkan air minum, membuat kopi, menyiapkan pakaian, atau bahkan menawari makan pada saat Tergugat berada dirumah. Sementara di rumah sudah ada Pembantu. Tetapi ketika berada ditengah-tengah keluarga, Penguat melakukan pencitraan dengan melayani Tergugat selayaknya seorang Isteri yang sholehah. Ketika Tergugat datang dan sampai dirumah pada Jumat sore atau malam hari dalam keadaan lelah (Tergugat pulang kerumah setiap hari Jumat), Penggugat tidak pernah menyambut, mencium tangan Tergugat, begitu juga ketika Tergugat pulang kembali ke Bogor untuk bekerja (Pusdiklat Mahkamah Agung), Penggugat sibuk dengan dirinya sendiri dan handphonenya atau pergi keluar rumah. Padahal Tergugat berada dirumah hanya pada hari Jumát malam, Sabtu dan Minggu Siang ;
- d. **Penggugat mulai sulit dan enggan diajak berkomunikasi**, jarang sekali Penggugat menelpon dan bertanya keadaan, kabar aktifitas Tergugat yang bekerja diluar kota (Megamendung-Kab.Bogor) dan jika menelpon atau melalui pesan Whatsapp, Penggugat hanya menanyakan apakah gaji bulanan telah ditransfer, kebutuhan keuangan yang mendadak, apakah honor mengajar telah cair, sementara Ketika Penggugat berkomunikasi dengan orang lain bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Begitu juga ketika diajak bicara dan dialog, tidak mau menerima pendapat, Penggugat sering berbicara dengan nada tinggi, keras dan kasar ;
- e. **Penggugat mulai gemar berhutang**, bahwa Penggugat tanpa sepengetahuan dan seiiizin Tergugat ternyata diketahui suka

Hlm. 7 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



berhutang atau Penggugat memaksa Tergugat untuk berhutang di kantor untuk kepentingan pribadi dan keinginannya dengan alasan untuk kebutuhan keluarga, baik kepada Bank maupun perseorangan, sebelumnya *Penggugat* memaksakan membeli mobil mewah pada tahun 2017 (Toyota Fortuner baru) *Penggugat* memalsukan tandatangan *Tergugat*, begitu juga dengan beberapa pinjaman kepada Bank. Ketika *Tergugat* mengetahuinya dan bertanya kepada *Penggugat* dengan bahasa yang kasar bahwa itu urusannya. Bahkan bayaran sekolah maupun uang untuk sunat anak ketiga dengan alasan dan tipu muslihat habis digunakan, sehingga inilah yang membuat Tergugat memutuskan untuk tidak membuka diri mengenai honor dan penghasilan diluar gaji, hal ini untuk mengantisipasi jika ada keperluan dan kebutuhan mendadak dan juga Tergugat membutuhkan biaya untuk pengembangan kompetensi pekerjaan untuk mengikuti kursus dan diklat diluar biaya kantor (menggunakan uang pribadi) ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang berhasil Tergugat dapatkan, ternyata Penggugat juga memiliki hutang dengan perbankan dan perseorangan, dimana hutang piutang tersebut (peminjaman uang) tanpa sepengetahuan dan seiiizin Tergugat. Untuk peminjaman di perbankan diduga Penggugat telah memalsukan syarat-syarat dan tanda tangan Tergugat sehingga peminjaman uang tersebut berhasil dicairkan ;

- f. ***Penggugat mulai Menolak Hubungan Suami Isteri (Jimak)***, bahwa Penggugat mulai sering menolak ajakan untuk melakukan Jimak dengan alasan datang bulan atau sedang capek atau ilfeel. Bahkan dalam periode bulan Oktober 2022 hingga bulan Mei 2023, Penggugat selama bulan tersebut selalu menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri ;
- g. ***Penggugat kurang bersyukur dan merasa kurang dengan nafkah lahir***, bahwa Penggugat jarang berterimakasih dengan nafkah yang Tergugat berikan. Dimana setiap bulan Tergugat

Hlm. 8 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sisa gajinya sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi selalu mengeluh dan kurang serta kerap meminta tambahan diluar kemampuan dan penghasilan yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya. Penggugat akan marah-marah dan mengajak bertengkar jika keinginannya tidak dikabulkan. Kemudian membanting pintu kamar dan meminta Tergugat untuk tidur dikamar anak-anak. Nafkah yang diberikan diluar biaya sekolah anak-anak yang selalu ditanggung oleh Tergugat secara rutin setiap bulannya, sementara Penggugat tidak pernah peduli dengan kebutuhan dan keperluan Tergugat. Sampai dengan Jawaban Gugatan ini dibuat (Januari 2024), seluruh kebutuhan, uang jajan dan biaya sekolah anak-anak, Tergugat tetap bertanggung jawab dibayarkan setiap bulannya ;

- h. ***Penggugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat***, Bahwa *Penggugat mulai* disekitar bulan Agustus 2022 hingga Juni 2023, mulai sering menghadiri dan datang dalam acara Pesta Pernikahan, Sunatan, Arisan, acara kumpul-kumpul dengan *Grup Baruci* (Perkumpulan Pemuda-Pemuda Desa Barugbug Ciomas) atau acara-acara kantor tanpa memberitahu dan meminta izin kepada Tergugat. Bahkan ketika *Tergugat* berada dirumah, *Penggugat* kerap pergi ke suatu acara dengan diam-diam, dimana seharusnya acara-acara tersebut diatas harusnya didampingi dan seizin serta sepengetahuan *Tergugat* ;

Bahkan setelah Tergugat keluar dari rumah pada tanggal 01 Juli 2023, aktifitas Penggugat semakin sering berada diluar rumah hingga larut malam, dimana anak-anak (anak nomor 2 dan anak nomor 3) ditinggal dengan pembantu. Berdasarkan informasi hingga bulan Januari 2023, bahkan Penggugat sering terlihat berada di rumah XXXXXXXXXXXX dicurigai SELINGKUHAN PENGGUGAT yang berada di Jalan Cut Meutia, Perumahan Ciceri Indah mengurus kebutuhan XXXXXXXXXXXX *sejaknya seorang isteri* dan keperluan XXXXXXXXXXXX untuk kebutuhan pencalegan

Hlm. 9 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXsaat ini sedang menjadi Caleg untuk DPR RI dari sebuah partai) sampai menghadiri kampanyenya ;

- i. **Tergugat mulai sering berbohong**, bahwa jika *Penggugat* pamit dengan Tergugat mengatakan akan pergi ke suatu tempat atau acara dengan membawa teman wanitanya yang bernama **ILA ROHILA** (ini sering dilakukan dan rupanya sebagai modus dan mengetahui secara persis awal perselingkuhan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX hingga sekarang), tetapi faktanya ia pergi ketempat lain, tanpa memberitahukan dengan siapa saja Penggugat pergi dan dari beberapa bukti ternyata Penggugat pergi dengan didampingi atau bertemu di acara tersebut dengan XXXXXXXXXXXX pria selingkuhannya ;

Puncaknya Penggugat dibulan Desember 2022 menjual rumah di Banten Lestari dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan dikatakannya untuk membantu kakak kandungnya yaitu Kang Mahbub untuk modal kegiatan proyek kontraktor dan dibulan Januari 2023, Penggugat merengek untuk dibayarkan uang cicilan mobil fortunernya sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), padahal sebelumnya Tergugat sudah memberikan uang tersebut, tetapi ternyata tidak dibayar, karena takut ditarik leasing, Penggugat menjual mobil tersebut dan dibulan Maret 2023 diganti dengan mobil Avanza Veloz warna putih (A1812RU nomor sementara, A1031CB, nomor tetap), kemudian di bulan April 2023 setelah mendapatkan BPKB, oleh Penggugat mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dengan alasan untuk membantu proyek tambahan Kang Mahbub, Tergugat semakin curiga dan kemudian bertanya kepada Kang Mahbub (Kakak kandung Penggugat) ternyata menurutnya ia tidak pernah meminjam uang atau menerima uang apapun dari Penggugat. Dari bukti-bukti photo, ternyata ada kegiatan renovasi paviliun dan halaman depan rumah XXXXXXXXXXXX di perumahan Ciceri Indah yang diduga uangnya berasal dari Penggugat ;

Hlm. 10 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. **Penggugat mulai pergi dan pulang kerja diluar kebiasaan,** bahwa Penggugat sejak bulan September 2023, mulai sering berangkat kerja dan pulang diluar waktu biasanya, dimana selama ini biasanya Penggugat berangkat kerja sekitar jam 07.00 Wib dan pulang sekitar jam 17.00 Wib, tetapi dalam waktu tersebut diatas, Tergugat mulai curiga dimana Penggugat berangkat pagi-pagi sekali dan pulang sering setelah jam 19.00 Wib, bahkan beberapa kali lewat jam 21.00 Wib. Hal ini Tergugat ketahui dari anak-anak dan pembantu serta Kang Mahbub (kakak kandung Penggugat yang rumahnya bersebelahan) yang selalu Tergugat hubungi setiap hari dan ketika ditanya alasannya sedang ada banyak pekerjaan dan sudah pindah kantor. Berdasarkan informasi yang diterima Tergugat, rupanya Penggugat mampir dulu pada pagi hari, kerumah seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** di Jalan Cut Meutia, Komplek Perumahan Ciceri Indah, atau kemudian pada saat istirahat siang sekitar jam 11.30 wib hingga jam 13.00 Wib beberapa kali terlihat dirumah tersebut diatas dan pulang mampir kembali dan terlihat sekitar jam 16.30 wib hingga jam 19.30 Wib ;
- k. **Penggugat mulai sering meninggalkan anak-anak dirumah,** Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Tergugat dapatkan dan saksi yang melihat, **Penggugat sering pergi meninggalkan anak-anak dirumah hingga larut malam**, bahkan puncaknya setelah Tergugat keluar dari rumah tanggal 01 Juli 2023, Penggugat semakin sering dan intens pergi keluar rumah, pergi ke kafe, makan-makan berhura-hura dengan teman-temannya, menghadiri acara kondangan hampir setiap hari dan dimana anak-anak ditinggal dirumah saja bersama pembantu tanpa memperdulikan keselamatan dan apakah anak-anak sudah makan atau belum. Penggugat semakin liar dan tidak terkendali. Hal tersebut diatas, Tergugat cek dan ketahui dari informasi via handphone yang disampaikan oleh anak-anak dan Pembantu setiap harinya, begitu juga informasi yang sama, Tergugat dapatkan dari kakak kandung Penggugat (kang

Hlm. 11 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahbub) yang rumahnya persis bersebelahan dengan rumah Penggugat tinggal ;

Penggugat dalam mendidik anak-anak justru menyerahkannya kepada orang lain dan pembantu dengan cara membayar dan begitu juga dalam hal ibadah, Penggugat melarang anak-anak untuk sholat di masjid dan membiarkan mereka tidak menunaikan sholat 5 (lima) waktu) dan tidak lagi seperti dulu mengajarkan setiap maghrib belajar mengaji Al Quran. Penggugat dalam berbicara dengan anak sering menghardik dan berbicara keras dan kasar sehingga anak-anak selalu ketakutan ;

Bahwa dalam dalam beberapa bulan terakhir (Nopember 2023 sampai dengan Januari 2024), Penggugat sengaja mengambil handphone anak-anak, sehingga Tergugat terputus komunikasinya dan tidak bisa menghubungi anak-anak ;

1. **Bahwa Penggugat Berselingkuh**, Bahwa puncak dari kecurigaan Tergugat terhadap perselingkuhan Penggugat terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 08.30 Wib, dimana Tergugat dengan mata kepala sendiri melihat Penggugat dan seorang pria bernama XXXXXXXXXXXX (usia ± 66 tahun) berada didalam kamar dimana didalam rumah tersebut tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Rumah tersebut didaerah Perumahan Ciceri Jalan Cut Meutia No. 212 xxxx xxxxxx ;

Dimana pada saat itu yang sebenarnya terjadi didalam rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci hanya mereka berdua yang ada didalam, ketika itu dari bawah jendela kamar. Tergugat mendengar secara langsung desahan nafas mereka yang sedang dimabuk birahi. Penggugat berhasil melarikan diri keluar rumah dengan mobilnya, sementara XXXXXXXXXXXX lari bersembunyi didalam kamar dan mengunci pintu rumahnya ;

Bahwa Tergugat berhasil mendapatkan bukti-bukti **PERSELINGKUHAN** dan **Dugaan Perzinahan** dari Handphone

Hlm. 12 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Penggugat. Bahwa Tergugat berhasil mengamankan handphone milik Penggugat dimana dari *galery* dan *file photo* serta *video*, ditemukan banyak sekali bukti-bukti perselingkuhan bahkan *dugaan perzinahan* dari beberapa photo yang vulgar yang dilakukan mereka yang dilakukan antara Penggugat dan laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXX** tersebut yang **merupakan saudara sepupu Penggugat**. Perselingkuhan dan dugaan perzinahan yang dilakukan oleh Penggugat bersama pria bernama **XXXXXXXXXXXX** ini ternyata sudah terjadi **sejak bulan JULI 2022**, dimana pria tersebut masih mempunyai isteri yang sah bernama **Hj. ILA HALAWI**, dimana ketika itu, Hj. ILA HALAWI juga mengetahui perbuatan hina dan hubungan terlarang mereka tersebut sampai kemudian Hj. ILA HALAWI akhirnya *terkena serangan jantung dan dirawat di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Depok dan meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2023 dan Penggugat ikut menghadiri pemakamannya* ;

- m. Bahwa dari bukti-bukti dan fakta tersebut diatas, maka Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2023 melaporkan perbuatan Perselingkuhan Penggugat ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Banten karena Penggugat adalah PNS Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pemda Propinsi Banten dengan satuan kerja di UPT Samsat Cikande Serang dengan Jabatan Plt. Kasub TU ;
- n. Bahwa dari laporan tersebut, Tergugat selaku Pelapor mendapatkan surat Panggilan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Banten tertanggal 26 September 2023 dengan Nomor Surat : 800/3952-BKD/2023 dan dimintai keterangan pada tanggal 27 September 2023, dihadapan Tim Pemeriksa yang terdiri dari Inspektorat Propinsi dan BKD Propinsi Banten;
- o. Bahwa setelah itu, Penggugat selaku Terlapor juga telah didengar keterangannya dihadapan Tim Pemeriksa Inspektorat Propinsi dan BKD Propinsi Banten pada tanggal 18 Oktober 2023 Penggugat juga didengar keterangannya di dihadapan Tim Pemeriksa yang sama ;

Hlm. 13 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



- p. Bahwa kemudian Tim Pemeriksa, pada tanggal 19 Oktober 2023 membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Dimana Tim Pemeriksa membuat Rekomendasi bahwa **PENGUGAT terbukti melakukan PERSELINGKUHAN dan melakukan Pelanggaran Kode Etik Disiplin PNS Tingkat Sedang dan menjatuhkan Hukuman Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ;**
- q. Bahwa setelah LHP keluar, Penggugat kemudian dicopot dari Jabatannya sebagai Plt. Kasub TU UPT Samsat Cikande pertanggal 01 Nopember 2023 dan ditarik kembali sebagai staf di Bapenda Propinsi Banten ;
- r. Atas peristiwa tersebut diatas, Penggugat *bukannya meminta maaf, menyesal dan mengakui perbuatannya kepada Tergugat, tetapi pada tanggal 05 Juli 2023, Penggugat justru membuat Surat Pernyataan Sepihak untuk Bercerai yang ditandatangani dan diberi meterai tanpa menyebutkan alasan meminta cerai ;*
- s. Bahwa perbuatan maksiat tersebut semakin menjadi-jadi, dimana Tergugat melihat kembali pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib, dimana Penggugat dijemput oleh wanita bernama **ILA ROHILA** menggunakan mobilnya kemudian diantar kerumah **XXXXXXXXXXXX** di perumahan Ciceri Indah dan kemudian ILA ROHILA setelah mengantar dan masuk sebentar keluar rumah kemudian pergi dan meninggalkan Penggugat dan **XXXXXXXXXXXX** didalam rumah tersebut berdua ;
- t. Bahwa sampai saat ini (Januari 2024), Penggugat dan **XXXXXXXXXXXX** sudah tidak malu-malu lagi memperlihatkan kemaksiatannya untuk bertemu dan Penggugat semakin sering pergi keluar rumah dan pulang larut malam dan meninggalkan anak-anak dirumah bersama pembantu ;
4. **Bahwa Tergugat menolak dengan TEGAS Dalil Penggugat pada poin 4.2,** dengan fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm. 14 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa Tergugat sudah sangat Jujur memberikan seluruh nafkah dan gaji yang diterima setiap bulannya. Bahwa Tergugat selalu mentransfer setiap awal bulannya sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- 4.2. Bahwa penghasilan Tergugat sebagai Widyaiswara (saat itu masih menjadi Widyaiswara Ahli Muda saat ini sudah Madya) terdiri dari Gaji Pokok setiap bulan menerima sekitar \pm Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Tunjangan Remunerasi sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- 4.3. Bahwa penghasilan tersebut, sudah harus dipotong setiap bulannya untuk cicilan pinjaman Bank BSI sebesar \pm Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar cicilan rumah BTN Perumahan Persada Banten sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). ;
- 4.4. Bahwa Penggugat masih membebankan biaya SPP sekolah dan keperluan anak-anak kepada Tergugat setiap bulannya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Hal ini belum termasuk setiap minggu Tergugat selalu mengisi BBM mobil Penggugat merek Toyota Fortuner sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) termasuk merengek membayar cicilan mobil tersebut. Sehingga yang tersisa di rekening tinggal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut yang Tergugat gunakan setiap bulannya untuk keperluan sehari-hari, dimana Tergugat bekerja di Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung di daerah Megamendung xxxxxxxx xxxxx, menggunakan kendaraan umum (bus) dan pulang setiap jumat sore dan kembali minggu sore ke Bogor ;
- 4.5. Bahwa Tergugat mendapatkan tambahan penghasilan dari honor mengajar sebagai Widyaiswara dan mengajar ditempat Diklat di instansi pemerintahan lainnya (tidak setiap minggu atau bulan), walaupun demikian sebagian honor tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat dan sebagian Tergugat simpan sebagai tabungan untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan keluarga lainnya. Tergugat mempunyai alasan dan argumentasi tidak memberikan seluruhnya Dimana Penggugat bergaya hidup hedonis dan berfoya-foya ;

Hlm. 15 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



5. ***Bahwa Tergugat menolak dengan TEGAS Dalil Penggugat pada poin 4.3,***
dengan fakta-fakta sebagai berikut :

5.1. Bahwa Tergugat secara rutin pulang kerumah setiap hari Jumát sore dan kembali ke Bogor hari Minggu sorenya untuk menengok dan berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak dan jika hari Sabtu dan Minggu tidak pulang dipastikan Tergugat melakukan tugas sedang mengajar ;

5.2. Bahwa Tergugat dengan waktu yang terbatas (sabtu dan minggu) berusaha *menggunakan waktu tersebut sebaik-baiknya dengan selalu mengajak anak-anak untuk sholat berjamaah di masjid, mengajak anak-anak berwisata dan pergi berwisata kuliner dibeberapa tempat,* justru Penggugat pada waktu yang sama pergi dengan orang lain dengan alasan Kondangan, Arisan, Takziah dan sebagainya tanpa pamit dan izin kepada Tergugat sebelum berangkat, dimana akhirnya dari Bukti yang Tergugat dapatkan ternyata itu hanya kedok dan kebohongan belaka karena Penggugat pergi bersama **XXXXXXXXXXXX** yang merupakan selingkuhannya dan berdasarkan bukti-bukti yang berhasil Tergugat dapatkan dari chat, photo dari Handphone milik Penggugat, ternyata hubungan perselingkuhan perbuatan laknat ini telah dilakukan mereka sejak bulan **JULI 2022** ;

5.3. Bahwa Tergugat seringkali *mengajak Penggugat dan anak-anak untuk menginap di Mess Asrama Pusdiklat Mahkamah Agung tempat tinggal Tergugat saat ini berkantor dan untuk berwisata di daerah Puncak Bogor* ;

5.4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 hingga tanggal 26 Desember 2023, Tergugat mengajak ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai hadiah prestasi nilai raport yang bagus dan liburan semester, mengajak anak-anak untuk berwisata ke Dieng, Borobudur, Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, Masjid Agung Jawa Tengah, memperkenalkan budaya dan histori sekaligus mampir ke Masjid Agung Kabupaten ketika waktu sholat tiba. Justru sebaliknya Penggugat tidak pernah mengajak rekreasi ketika anak-anak libur ;

Hlm. 16 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



5.5. Bahwa Tergugat sudah memberikan yang terbaik dan maksimal dan sudah memperhatikan, memenuhi kebutuhan dan permintaan Penggugat, dimana sebagian besar selalu dikabulkan Tergugat. Justru sebaliknya, Penggugat yang kurang memperhatikan Tergugat, dimana ketika Tergugat sampai di rumah pada hari Jum'at malam, Penggugat jarang menyambut dan menyiapkan keperluan Tergugat bahkan hanya untuk sekedar air putih pun tidak ada ;

5.6. Bahwa dari kebutuhan dan biaya rumah tangga yang tidak berbanding lurus dengan penghasilan Tergugat sebagai Widyaiswara (PNS), maka Tergugat sering mengajar diluar instansi untuk mendapatkan tambahan penghasilan, akan tetapi pengorbanan tersebut tidak pernah dihargai, Penggugat menelpon dan berkomunikasi dengan Tergugat hanya untuk menanyakan apakah honor mengajar sudah keluar dan dapatnya berapa?, tetapi tidak pernah menanyakan kabar, kondisi dan keadaan Tergugat, apakah baik-baik saja atau tidak ;

6. **Bahwa Tergugat menolak dengan TEGAS Dalil Penggugat pada poin 5,** dengan fakta-fakta sebagai berikut :

6.1. Dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak awal 2021 **adalah tidak benar**, yang benar adalah bahwa Tergugat sering tidur dikamar anak-anak bersama anak kedua dan ketiga dikarenakan kamar yang ditempati Penggugat dan Tergugat menggunakan AC dengan suhu sangat rendah, dimana Tergugat tidak kuat dingin, sementara Penggugat menyenangi tidur sendiri dengan suhu kamar yang sangat dingin, sehingga Tergugat mengalah. Begitu juga ketika Penggugat sedang marah, Penggugat mengunci pintu kamar dari dalam sehingga terpaksa Tergugat tidur dikamar anak-anak ;

6.2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023, tepatnya dikediaman rumah **XXXXXXXXXXXX**, pria selingkuhan Penggugat, Tergugat berhasil menangkap basah perbuatan maksiat dan penghianatan yang dilakukan Penggugat selama ini, bukannya Penggugat meminta maaf, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya kepada Tergugat, justru pada tanggal 05 Juli 2023, Penggugat membuat Surat Pernyataan

Hlm. 17 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Sepihak untuk bercerai diatas meterai dan ditandatangani Penggugat tanpa memberikan alasannya. Mengutip **Hadist Riwayat Abu Daud dan Tarmidzi nomor 2226**, yang pada intinya, **mengharamkan surga dan bau surga bagi Wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas** ;

- 6.3. Bahwa tanggal 1 Juli 2023 itu juga, Tergugat langsung melaporkan perbuatan hina Penggugat kepada Kakak Kandung Penggugat (Kang Jursumi dan Kang Mahbub), setelah itu Tergugat pergi menginap dirumah adik kandung Tergugat yang bernama Aidil Fauza didaerah Depok untuk menenangkan pikiran, selama hampir 1 minggu Tergugat sempat kehilangan kesadaran akibat depresi dan sangat terpukul dengan kenyataan dan perbuatan perselingkuhan dan penghianatan yang dilakukan Penggugat tersebut;
- 6.4. Bahwa setelah 1 minggu kedua bulan Juli 2023, Keluarga Besar Tergugat mengetahui persoalan ini dan sangat marah dan kemudian mengambil alih permasalahan ini dan memberikan waktu kepada Penggugat dan Tergugat untuk **Muhasabah**, sampai waktu yang ditentukan bukannya Penggugat meminta maaf, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya kepada Tergugat dan Keluarga Besar tetapi justru Penggugat semakin menjadi-jadi memperlihatkan kehinaannya dan Tergugat kemudian memutuskan menghubungi Keluarga Besar Penggugat untuk dilakukan *Pertemuan Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat pada tanggal 19 Juli 2023 bertempat di Jalan Trip Jamaksari Gg. Merpati No. 40 xxxx xxxxxx*, dimana dari pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat membuat Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Saksi-saksi dari Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat ;
- 6.5. Bahwa dari pertemuan tersebut diatas, Tergugat dengan gentlemen menyerahkan kembali sepenuhnya Penggugat Amanah yang sebelumnya dititipkan ALLAH SWT dan Orangtua Penggugat kepada Keluarga Penggugat dan sejak tanggal tersebut diatas, Tergugat secara resmi tidak lagi tinggal dirumah tersebut, akan tetapi tetap datang untuk

Hlm. 18 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengok anak-anak setiap minggunya (sabtu dan minggu) secara rutin untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai Orangtua Laki-laki dan memenuhi seluruh kebutuhan anak-anak terutama kebutuhan sekolah hingga surat Jawaban gugatan ini dibuat oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dipertegas dan terang benderang bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai hanya untuk menutupi kebohongan dan kebusukannya yang dilakukannya selama ini dan Penggugat telah melakukan Dosa Besar dan sangat hina dimata agama dan dilaknat ALLAH SWT karena telah berselingkuh, berkhianat dan tidak setia kepada Tergugat, **“(Yusuf berkata) Yang demikian itu agar dia (Al-Aziz) mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatnya ketika dia tidak ada (di rumah), dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. “Allah SWT tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat.” (QS. Yusuf: 52) ;**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang Tergugat jelaskan tersebut diatas, menjadi jelas dan terang benderang bahwa Penggugat bukanlah seorang Wanita yang Yang Baik, bukanlah Isteri yang Sholehah dan bukanlah Ibu yang baik dan bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Penggugat tidak mempunyai Akhlak, Etika dan Perilaku yang Mulia selayaknya seorang Istri yang Sholehah dan Ibu Yang Baik dan bertanggung jawab. Perbuatan Perselingkuhan yang Hina dan dilaknat ALLAH SWT dapat berdampak buruk dan mempengaruhi tumbuh kembang dan psikis anak-anak. Oleh karenanya, **Bahwa Tergugat menyatakan telah bulat untuk bercerai dengan Penggugat ;**

Mengutip Hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW bersabda : **“Barang siapa menipu dan merusak (hubungan) seorang hamba dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa merusak (hubungan) seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami”.**

Hlm. 19 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat dipastikan pula bahwa Penggugat merupakan Istri yang **Nusyuz** (*Isteri yang Durhaka kepada Suami*). Mengutip Surat Annur Ayat 3 : .. "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ... **"Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin,"**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan ini dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Penghianatan Perselingkuhan dan Perzinahan ;
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bukanlah Istri yang Sholehah, ia merupakan Isteri yang durhaka kepada Suami (**NUSYUZ**) ;
5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT **bukanlah Ibu Yang Baik bagi anak-anaknya, tidak mempunyai Akhlak, tidak beretika dan tidak mempunyai Perilaku yang Mulia** dan berdampak buruk dalam perkembangan fisik serta phisikis anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

1. **TIDAK BENAR**, bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan lebih dulu dengan harapan untuk menutupi kebohongan dan kebusukan PENGGUGAT,

Hlm. 20 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan oleh TERGUGAT pada poin 3. **YANG BENAR** adalah, PENGGUGAT mengajukan Gugatan lebih dulu didasarkan pada :

- 1.1. **SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang disusun dan dibuat oleh TERGUGAT, dan telah ditanda tangani bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di atas Materai Cukup, serta MEDIATOR dan SAKSI-SAKSI, **19 Juli 2023**. Pada Surat Pernyataan Kesepakatan pada poin **A. kesepakatan Umum butir (b) disebutkan “bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua BERSEPAKAT untuk saling membolehkan mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Serang tanpa larangan dan paksaan dengan penuh kesadaran”**. (Bukti, terlampir) ;
- 1.2. **SURAT PERNYATAAN BERCERAI, 19 Juli 2023**, yang ditanda tangani bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di atas Materai Cukup, serta MEDIATOR dan SAKSI-SAKSI. Pada Surat Pernyataan Bercerai disebutkan, bahwa **“Pihak Pertama dan Pihak Kedua MENGAKUI SURAT PERNYATAAN BERCERAI ini sebagai BUKTI YANG SAH sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan sesuai Syariat Agama Islam” telah Terjadi Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT**. (Bukti, terlampir) ;
- 1.3. KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN Nomor: 8000/Kep.4715-BKD/2023 TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN An. PENGGUGAT, S.Sos. M.Si. tanggal 23 November 2023. Dalam Keputusan Gubernur ditegaskan, **“Memberikan Izin Kepada PENGGUGAT untuk melakukan GUGATAN CERAI terhadap TERGUGAT”**. (Bukti, terlampir) ;
2. **TIDAK BENAR** dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT, bahwa PENGGUGAT telah berselingkuh dan dugaan perzinahan. Hampir semua Jawaban TERGUGAT tidak didasarkan pada fakta dan kenyataan yang sebenarnya. Adapun dalil yang patut PENGGUGAT sampaikan sebagai berikut:
 - 2.1. Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT akibat perjudohan melalui perantara salah seorang atasan langsung TERGUGAT pada

Hlm. 21 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat TERGUGAT masih bertugas di Pengadilan Tinggi Banten. Perkenalan (Ta'aruf) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Sehingga masing-masing belum memahami secara detail dan mendalam mengenai karakter, sifat, kepribadian dan adat istiadat masing-masing. PENGGUGAT asli orang Ciomas Serang Banten, TERGUGAT berasal dari Sumatera Barat yang merantau di Jakarta. Sehingga sejak awal pernikahan, komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lancar dan kurang harmonis ;

2.2. Pada 2016 sampai dengan 2018 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya. PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tidur bersama dan tidak melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri. Pada perodesasi itu nyaris terjadi Perceraian. PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan hubungan suami istri kembali setelah pulang dari ibadah haji bersama pada 2018. Itupun dilakukan pada saat TERGUGAT mengunjungi PENGGGUGAT, seminggu sekali atau dua minggu bahkan lebih. PENGGUGAT menuruti hasrat TERGUGAT hanya sekedar menunaikan suatu kewajiban sebagai seorang Istri belaka. Faktor penyebabnya, jarak tempat tinggal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terpisah cukup Jauh. PENGGUGAT tinggal bersama anak-anak di rumah milik pribadi PENGGUGAT di Jalan Trip Jamaksari Gg.Merpati No. 40, RT. 003/015, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx. Sedangkan TERGUGAT tinggal di Mess PUSDIKLAT Mahkamah Agung, di Cikopo Selatan, Sukamaju, Megamendung, Bogor. Kejadian Pisah Ranjang terulang kembali sejak 2021 hingga saat ini ;

2.3. Selama masa pernikahan sekitar 17 (tujuh belas) tahun, TERGUGAT menumpang di rumah hak milik pribadi PENGGUGAT, hibah dari orang tua jauh sebelum PENGGUGAT melangsungkan Pernikahan dengan TERGUGAT. Selama Pernikahan, PENGGUGAT tidak memperoleh harta kekayaan sedikitpun, baik dalam bentuk barang berharga, surat berharga, atau/ sebuah tanah, bangunan, rumah dan/atau fasilitas

Hlm. 22 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



kendaraan mobil pribadi. Mobil pribadi Merk Toyota Fortuner dan /atau Toyota Veloz murni milik pribadi TERGUGAT dari tabungan hasil keringat dan jerih payah PENGGUGAT sendiri sebelum menikah, bukan pemberian atau fasilitas dari TERGUGAT. Sejak remaja PENGGUGAT sudah memiliki kendaraan pribadi berupa mobil dan motor. Sebelum memiliki Fortuner, PENGGUGAT memiliki mobil pribadi merk Corola Great dan Motor Beat, kemudian beralih ke AVANZA dan Motor Verio. TERGUGAT selalu menumpang dan “nebeng” pada kendaraan pribadi milik PENGGUGAT. Selama pernikahan, seolah TERGUGAT tidak ada niat baik dan berusaha keras untuk menyenangkan hati seorang istri dengan memberikan fasilitas mobil pribadi dan/atau barang berharga dalam bentuk apapun ;

Dalam berumah tangga sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan, seorang suami wajib memberikan Nafkah Lahir dan Bathin. Nafkah Lahir, meliputi Sandang, Pangan dan Papan. Sedangkan Nafkah Bathin bukan hanya berupa Seksual hubungan suami istri, sebagaimana digambarkan oleh TERGUGAT dalam Jawabannya, melainkan juga berupa Ketenangan Batin dan Hati seorang istri ;

- 2.4. Dalam hal Nafkah Lahir untuk kebutuhan Pangan selama pernikahan, PENGGUGAT menerima Nafkah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya. Kemudian naik menjadi Rp. 3.000.000,-- perbulan, selanjutnya Rp. 6.000.000,-- perbulan. Dan sejak Januari sampai dengan Juni 2023 PENGGUGAT menerima transfer dana dari TERGUGAT sebesar Rp. 8.300.000,-- Kemudian, dari Juli 2023 hingga saat ini, PENGGUGAT sudah tidak memperoleh sama sekali kiriman uang dari TERGUGAT;
- 2.5. Selama Pernikahan, TERGUGAT menumpang di rumah milik pribadi PENGGUGAT. Begitu pula TERGUGAT selalu mempergunakan fasilitas kendaraan pribadi milik PENGGUGAT. Apabila dihitung secara riil, katakan misalnya, TERGUGAT harus kontrak rumah untuk PENGGUGAT dan anak-anak dengan besaran Rp. 25.000.000,-- pertahun. Maka jumlah **Nafkah Terhutang** dalam bentuk **Papan** yang

Hlm. 23 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi oleh TERGUGAT selama 17 (tujuh belas) tahun masa pernikahan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Demikian pula dalam hal TERGUGAT memakai fasilitas kendaraan mobil pribadi PENGGUGAT. Apabila dihitung dengan merental mobil perhari Rp. 500.000,-, maka jumlah dana yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT dalam memenuhi Nafkah Lahir berupa **Sandang** sebesar Rp.255.000.000,--Jauh lebih besar angkanya apabila dibandingkan dengan Nafkah Lahir selama masa pernikahan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ;

2.6. PENGGUGAT menjual rumah hak milik pribadi PENGGUGAT (harta bawaan) yang berlokasi di Perumahan Banten Lestari untuk memenuhi kebutuhan pribadi PENGGUGAT, melunasi hutang leasing Toyota FORTUNER dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mempercantik diri di Salon Kecantikan yang rutin PENGGUGAT lakukan sejak masih remaja, jauh sebelum menikah dengan TERGUGAT. Bahkan beberapa kali TERGUGAT mengantar sendiri TERGUGAT ke Salon dimaksud. Sebagian dana hasil jual rumah itu PENGGUGAT manfaatkan untuk membeli mobil Toyota VELOZ dan kebutuhan lainnya ;

3. **TIDAK BENAR** dalil yang dikemukakan TERGUGAT, bahwa PENGGUGAT melakukan perselingkuhan dengan pria lain, bernama XXXXXXXXXXXX, yang masih saudara sepupu PENGGUGAT. Beliau mantan anggota DPR RI sejak 1997 s/d 2014, yang kini dicalonkan kembali untuk Pemilu 14 Februari 2024. Seorang Tokoh Nasional yang telah malang melintang di kancah perpolitikan Nasional. Beliau juga Tokoh Pendiri xxxxxxxx xxxxxx, Tokoh Pendiri xxxx xxxxxx, dan Tokoh Pendiri Kota Cilegon. Berkat jasa beliau melahirkan xxxx xxxxxx sebagai sebuah daerah otonom tingkat II di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka dibentuklah Pengadilan Agama Serang, yang saat ini memeriksa dan mengadili Perkara No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srng. Nama beliau sangat populer dan memiliki pengaruh yang cukup luas di kalangan pejabat Pemerintahan xxxxxxxx xxxxxx. Beliau merupakan kebanggaan kami dan keluarga besar dari Ciomas Serang Banten. Sehingga PENGGUGAT dan

Hlm. 24 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang keluarga yang bertugas di Pemda xxxxxxxx xxxxxx sering silaturahmi, menimba ilmu dan informasi, mentransfer pengalaman, serta konsultasi dalam berbagai hal. Untuk berjumpa dengan beliau harus lebih dulu mengatur jadwal dan waktunya. Sehari-hari beliau tinggal di Jakarta Selatan. Hanya sesekali beliau berada di Serang dan/ atau di Cibeber, Cilegon, karena beliau memiliki banyak rumah tinggal, baik di Jakarta Selatan maupun di wilayah Banten. Berikut ini kejadian yang sebenarnya :

4.1. Pada Sabtu pagi, 1 Juli 2023, sekitar jam 07.00 wib, PENGUGAT bersilaturahmi dengan beliau sesuai janji dan jadwal yang telah ditentukan. PENGUGAT diterima di meja makan yang menyatu dengan ruang tamu, karena beliau sedang sarapan. Pintu ruang tamu tertutup akibat banyak tikus dan/ atau kucing masuk. Tiba-tiba TERGUGAT menggedor pintu dengan tidak sopan dan tanpa mengucapkan salam. Setelah TERGUGAT melihat ada PENGUGAT di meja makan ruang tamu yang sedang ikut sarapan bersama, TERGUGAT mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan TERGUGAT terhadap PENGUGAT yang masih jadi istrinya, dengan merampas HP PENGUGAT yang tergeletak di meja makan. Disitu terjadi keributan besar antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Sehingga Sepupu PENGUGAT meminta agar masalah rumah tangga diselesaikan di rumah pribadi PENGUGAT. Padahal seminggu sebelum kejadian tanggal 1 Juli 2023, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berbicara langsung untuk bercerai baik-baik dan hidup masing-masing ;

4.2 Pada tanggal 19 Juli 2023, diselenggarakan pertemuan keluarga PENGUGAT dan keluarga TERGUGAT di kediaman pribadi PENGUGAT di Jln. Trip Jamaksari Gg. Merpati No. 40 RT.003/015, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx. Hasilnya, kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk bercerai secara baik-baik, dengan bukti SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN dan SURAT PERNYATAAN CERAI. Sehingga menurut Syariat Agama Islam, sejak tanggal 19 Juli 2023, telah terjadi Perceraian antara PENGUGAT dan

Hlm. 25 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, yang selanjutnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Serang untuk memperoleh Pengesahan perceraian, setelah PENGGUGAT memperoleh Ijin tertulis secara resmi dari Gubernur Banten ;

5. **TIDAK BENAR**, dalil TERGUGAT yang menjelaskan, bahwa PENGGUGAT berhenti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kasubag TU UPTD PPD Cikande, atas dasar pengaduan dan laporan TERGUGAT kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) xxxxxxxx xxxxxx ;

Pemberhentian Pelaksana Tugas PENGGUGAT sebagai Kasubag TU UPTD PPD Cikande mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 5.1. Sesuai Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional (SE BKN) Nomor : I/SE/I/2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaiaan, Pelaksanaan dari Penjelasan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, butir 11 ditegaskan, bahwa **“xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan”**. (Bukti, terlampir) ;

- 5.2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten kepada Kepala Perangkat daerah xxxxxxxx xxxxxx, Nomor : 800/0312-BKD/2023, tanggal 19 Januari 2023 menerangkan, **“Pelaksana Tugas untuk Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV dari Pejabat pada level Jabatan yang setara untuk jabatan yang belum terisi”** (Bukti, terlampir) ;

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan ini, masa tugas PENGGUGAT sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kasubag TU UPTD PPD Cikande berakhir pada 31 Oktober 2023, sesuai Surat

Hlm. 26 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tugas yang diterima PENGGUGAT pada tanggal 2 Mei 2023. (**Bukti, terlampir**) ;

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Serang, Up. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor; 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg, untuk menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra TERGUGAT Terhadap PENGGUGAT ;
3. Menolak sebagian Jawaban TERGUGAT ;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

1. **Bahwa TERGUGAT dengan TEGAS MENOLAK Sebagian dalil-dalil dan hal-hal lain pada Replik yang diajukan Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya termasuk sebagian dalil dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terang benderang tentang kebenarannya ;
2. Bahwa Dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya telah mengaburkan kenyataan dari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, penuh **TIPU MUSLIHAT, KEBUSUKAN dan KEBOHONGAN** dengan membuat **KEBOHONGAN BARU** dan merupakan sebuah **fakta Imajiner**. TERGUGAT akan membuktikan hal tersebut diatas, khususnya pada saat Agenda Sidang Pembuktian ;
3. Bahwa TERGUGAT akan menjelaskan dengan rinci dan terang benderang atas Dalil Penggugat dalam Repliknya tentang Kebenaran dan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi, yaitu sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa PENGGUGAT telah melanggar kesepakatan pada Diktum A. Kesepakatan Umum poin c yang disepakati dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2023 yang dihadiri oleh Keluarga Penggugat, Keluarga Tergugat dan dihadiri serta ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Saksi-saksi ;

Hlm. 27 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



- 3.2 Bahwa Penggugat telah melanggar kesepakatan pada Diktum A. Kesepakatan Umum poin g. Dimana Penggugat ternyata setelah tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan hingga saat ini, telah **MENELANTARKAN** anak-anak dengan tidak memberikan perhatian, kasih sayang dan pengawasan kepada anak-anak yang masih berusia 12 tahun dan 8 tahun (anak-anak nomor 2 dan 3, untuk anak nomor 1 berada di SMA CMBBS/Boarding) dan tidak menjalankan marwahnya sebagai Ibu kandung yang baik dan bertanggung jawab, dimana Penggugat sering meninggalkan anak-anak dirumah, pulang larut malam, tidak peduli kepada anak-anak, pergi keluar rumah khususnya pada hari libur sabtu dan minggu sementara anak-anak ditinggal dirumah bersama pembantu. ;
- 3.3 Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2023, bertempat di kediaman Penggugat Jalan Trip Jamaksari Gg. Merpati No. 40, hanya menandatangani 1 (satu) buah surat yaitu : **SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN (poin 1.1 dalam Replik)**, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi yang seluruhnya hadir, dimana Surat Pernyataan tersebut sebelum ditandatangani, dibacakan terlebih dahulu dan disetujui oleh seluruh saksi-saksi dan hadirin yang terdiri dari Pihak Keluarga Penggugat dan Pihak Keluarga Tergugat ;
- 3.4 Bahwa dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut diatas, sama sekali **Tidak Ada Kata ataupun Kalimat : “Pihak Pertama dan Pihak Kedua Mengakui Surat Pernyataan Bercerai ini sebagai Bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan sesuai Syariat Agama Islam”**. Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 39 berbunyi **“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”**.
- 3.5 Bahwa surat yang dimaksud oleh Penggugat Dalam Replik dan Dalilnya pada poin 1.2 telah memutar balikkan fakta, dimana fakta sebenarnya bahwa surat tersebut dibuat secara Sepihak oleh Penggugat dengan **Itikad buruk**, dimana ketika Tergugat datang

Hlm. 28 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung setiap akhir pekan, tepatnya pada hari *Sabtu, tanggal 29 Juli 2023*, Penggugat tiba-tiba menemui Tergugat yang menunggu diteras rumah, Penggugat sambil menangis *histeris* meminta dan memaksa Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut dengan surat tertanggal 19 Juli 2023. ;

Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengetahui isi dari surat tersebut sebelumnya, sehingga Tergugat saat itu **MENOLAK** untuk menandatangani akan tetapi Penggugat terus memaksa dan dengan suara *HISTERIS* sambil menangis memaksa Tergugat untuk menandatangani surat tersebut. Bahwa akibat teriakan Histeris dan Tangisan Penggugat, membuat Tetangga sekitar rumah keluar dan tidak berapa lama datang keponakan Penggugat yang bernama Mohamad Nofal. Untuk menghindari keributan dan perhatian tetangga, dengan situasi yang menyudutkan Tergugat, maka Tergugat dengan terpaksa menandatangani surat tersebut. ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Surat Pernyataan Bercerai yang dibuat oleh Penggugat bukan untuk Itikad baik, tanpa dihadiri para saksi-saksi, pada situasi yang merugikan Tergugat, maka dengan ini Tergugat menyatakan Surat Pernyataan tersebut dianulir dan dinyatakan tidak sah (**Pasal 1875 KUH Perdata**). :

Bahwa berdasarkan **Pasal 1335 KUH Perdata** yang *menerangkan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan dan dapat dinyatakan batal demi hukum*. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat memutuskan Surat Pernyataan Bercerai yang dibuat oleh Penggugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. ;

4. **Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas Dalil Penggugat Dalam Repliknya pada poin 1.3**, Dimana Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 8000/Kep.4715-BKD/2023 tertanggal 23 November 2023, bertolak

Hlm. 29 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dengan keterangan yang disampaikan Tim Pemeriksa pada tanggal 29 September 2023, yang dituangkan Dalam *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)* tertanggal 19 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukan **PERSELINGKUHAN** dan *direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun. (bukti Sk terlampir)* ;

4.1 Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, Surat Keputusan Izin Cerai dengan Nomor : 218/BLD/SK/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung untuk Penggugat juga terbit. *(bukti Sk terlampir).* ;

4.2 Bahwa dalam pemeriksaan tersebut diatas, Tergugat telah menyampaikan didepan Tim Pemeriksa, Tergugat juga sedang mengajukan proses permohonan Izin Cerai kepada Pimpinan, kemudian Tim Pemeriksa menyampaikan bahwa Permohonan Izin Cerai yang diajukan Penggugat akan ditolak jika hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari unsur BKD dan Inspektorat Propinsi Banten, ternyata **terbukti bahwa Penggugat telah melanggar kode etik PNS** sesuai dengan *Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2014 tertanggal 12 Desember 2014 tentang Kode Etik ASN Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten* ;

5. **Bahwa Tergugat menolak dengan TEGAS Dalil Penggugat Dalam Repliknya pada poin 2** (poin 2.1, sampai dengan poin 2.7) dengan fakta-fakta sebagai berikut :

5.1 *Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan Pernikahan bukan diawali dengan Perjudohan, akan tetapi diawali dengan Perkenalan* melalui atasan Tergugat. Bahwa Tergugat secara umum mengenal dan memahami budaya dan adat istiadat orang Serang (Banten), mengingat bahwa Tergugat sebelumnya pernah bertugas di Rangkasbitung (Banten) selama 5 (lima) tahun dan kemudian pindah promosi ke Serang selama 2 (dua) tahun. Bahwa Tergugat sesungguhnya dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta, bersekolah dari SD hingga Perguruan Tinggi di Jakarta. Bahwa dalam pernikahan,

Hlm. 30 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



ketika terjadi perbedaan pandangan dan pertengkaran adalah suatu hal yang wajar, dimana semuanya kembali rukun dan buah dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki. Bukti bahwa Penggugat dan Tergugat perkawinannya harmonis adalah dengan Penggugat dan Tergugat menunaikan ibadah Haji pada tahun 2018, bahkan *ketika Ibu Mertua jatuh sakit parah (Januari 2022 hingga Pebruari 2022) Penggugat bersama Tergugat bahu membahu merawat Ibu Mertua dan tinggal bersama kami, hingga akhir hayatnya* (bukti terlampir) ;

- 5.2 **Bahwa dalil pada poin 2.2** menunjukkan dengan jelas sekali bahwa sesungguhnya Penggugat telah melakukan **NUSYUZ** (Istri yang Durhaka kepada Suami), Dimana fakta yang sesungguhnya terjadi ***Tergugat pada saat itu menunjukkan Pembangkangan, Berbicara kasar dan Arogan, Tidak Taat, Tidak Melayani, Tidak Menghormati, Terlalu Banyak Menuntut diluar kemampuan dan kapasitas Tergugat sebagai PNS, tidak menghindahkan nasehat-nasehat Tergugat sebagai Suami dan kurang bersyukur dengan pemberian ALLAH SWT.*** Walaupun demikian Tergugat tetap sabar dan menahan diri dan memohon kepada ALLAH SWT, Penggugat bisa berubah dan mendapatkan HidayahNYA dan bisa menjadi Istri yang sholehah ;

Bahwa terhitung bulan Januari 2016, Tergugat mendapatkan kepercayaan dan Amanah setelah menyelesaikan S2 di STIA LAN RI, Tergugat menjadi Widyaiswara di Pusdiklat Mahkamah Agung. Dimana Tergugat berkantor di daerah Megamendung – Puncak xxxxxxxxxx xxxxx dan tinggal di Asrama. Walaupun demikian, Tergugat secara rutin selalu pulang diakhir pekan kerumah bertemu dan berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak (Jumát Sore dan kembali pada hari Minggu Sore) begitu juga ketika liburan sekolah anak-anak tiba, Tergugat sering mengajak Penggugat dan anak-anak untuk menginap di Mess Asrama Tergugat dan jalan-jalan didaerah Puncak. ;

- 5.3 **Bahwa Dalil Penggugat pada poin 2.3** yang menyatakan selama 17 tahun Tergugat *menumpang* dan *nebeng* sungguh **tidak benar** dan

Hlm. 31 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



sangat menyakitkan. Bahwa fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam dalil yang diajukan Penggugat dalam Repliknya, secara terang benderang membuktikan bahwa Penggugat *tidak bersyukur* dengan nikmat dan karunia yang diberikan ALLAH SWT dan hanya berpedoman bahwa kebahagiaan, keberhasilan dan kesuksesan seseorang dilihat dari materi fisik semata ;
- Bahwa Tergugat saat menikah pada tahun 2006, telah menjadi PNS dengan pangkat Penata Muda Tk. I (III/b), sementara Penggugat saat menikah dengan Tergugat masih berstatus Honorer di Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Perkim) Pemda Propinsi Banten. Tergugat baru menjadi CPNS pada bulan Januari 2010 ;
- *Bahwa Tergugat 1 (satu) bulan sebelum menikah tepatnya dibulan Agustus 2006, Tergugat telah membeli sebuah rumah di Perumahan Persada Banten (luas 90 m2-hook) secara kredit yang rencananya akan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah (bukti terlampir).* ;
- Bahwa setelah serah terima kunci setahun kemudian, Penggugat menolak untuk tinggal di Perumahan Persada Banten dengan alasan perumahan tersebut masih sepi, jauh dari mana-mana dan baru saja melahirkan anak pertama kami dan meminta rumah tersebut diperbaiki dulu dan direnovasi sehingga layak untuk dihuni ;
- Bahwa setelah rumah tersebut diatas direnovasi, Penggugat tetap menolak dan menyatakan tidak betah dan tidak suka tinggal di rumah tersebut dan kemudian Penggugat mengontrakan rumah tersebut. Dimana uang kontrakan dipegang dan digunakan oleh Penggugat sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah menerima atau meminta uang kontrakan tersebut, sementara Tergugat dengan rutin membayar cicilan KPR BTN rumah tersebut. Tergugat walaupun kecewa berusaha mengerti dan mengalah dengan sikap Penggugat tersebut. ;

Hlm. 32 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering banyak menuntut dan meminta diluar kemampuan Tergugat, terlebih ketika Penggugat kemudian membanding-bandingkan materi yang dimiliki oleh rekan dan bawahan Tergugat yang dianggapnya mampu membeli barang-barang mewah, sementara Penggugat mencurigai Tergugat penghasilannya diberikan kepada keluarganya, padahal justru sebaliknya keluarga Tergugat kerap membantu dan memberikan bantuan materiil kepada Tergugat untuk menutupi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa walaupun saat itu Tergugat bekerja di Pengadilan dan mempunyai jabatan yang cukup baik dan tinggi, Tergugat sudah ditanamkan pembelajaran oleh Orangtua untuk bekerja secara jujur, Amanah dan memberikan rezeki dan penghasilan yang halal dan berkah kepada keluarga ;
- Bahwa fakta sesungguhnya, Tergugat sejak awal pernikahan, telah diberikan kantor fasilitas kendaraan dinas motor merek Honda Tiger (baru), sementara Penggugat meminjam mobil milik Kang Mahbub (kakak kandung Penggugat yang rumahnya bersebelahan). ;
- Bahwa setelah menikah, salah satu bukti bahwa Penggugat membangkang dan menolak nasehat Tergugat, pada sekitar tahun 2008 sebelum lebaran, Ketika Penggugat memaksa Tergugat untuk membeli mobil dan Tergugat mengatakan bersabar, tetapi kemudian secara sepihak Penggugat menerima gadaian mobil merek Daihatsu Xenia, Tergugat sudah melarangnya tetapi Penggugat tanpa mendengar saran tetap mengambilnya dan setelah 1 (satu) bulan setelah itu, mobil tersebut ditarik leasing sementara uang gadai yang diberikan kepada penggadai, hilang ditipu dan tak kembali hingga saat ini ;
- Bahwa mobil Fortuner yang dibeli Penggugat pada tahun 2017 secara kredit dengan cara menjual mobil Toyota Avanza miliknya, tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, dimana Penggugat memalsukan tandatangan persyaratan administrasi. Ketika

Hlm. 33 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui Penggugat membeli mobil mewah tersebut, *Penggugat dengan arogan* mengatakan bahwa ia mampu membeli mobil itu. Sementara Tergugat melihat bahwa mobil tersebut adalah mobil yang sangat mewah dimana belum pantas untuk memilikinya. Walaupun demikian, Tergugat tetap mengurus dan merawat mobil yang dibeli Penggugat, ***Tergugat secara rutin menservice, membeli spare part, mengisi bensin dan membawa steam mobil untuk dicuci. Sese kali Tergugat ikut membayar cicilan kredit mobil tersebut (bukti terlampir).*** ;

- Bahwa disamping penghasilan yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya Rp. 8.300.000,-/delapan juta tiga ratus ribu rupiah, gaji Tergugat yang secara rutin diberikan diawal bulan kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah mau menyebutkan untuk pengeluaran apa saja, Ketika ditanya, justru Penggugat dengan kasar dan berbicara keras mengatakan bahwa uang gaji tersebut selalu kurang. Tergugat masih harus menanggung biaya Pendidikan anak-anak. Bahwa biaya Pendidikan dan kebutuhan anak-anak, Penggugat betul-betul menyerahkannya kepada Tergugat tanpa peduli kemampuan dan keadaan Tergugat. Termasuk didalamnya gaji untuk pembantu. ;
- Sejak anak pertama masuk sekolah, bersekolah di SDIT Al Azhar, kemudian melanjutkan SMP ke Pondok Pesantren Nurul Fikri dan saat ini bersekolah SMAN CMBBS, biaya Pendidikan tersebut Penggugat bebaskan kepada Tergugat. Begitu juga untuk anak kedua dan ketiga yang saat ini bersekolah di SDIT Bina Bangsa. Penggugat tanpa peduli dan hanya menuntut agar anak-anak dapat bersekolah disekolah bagus dan berkualitas. Walaupun demikian, untuk Pendidikan, Tergugat mempunyai komitmen untuk menyekolahkan anak-anak ditempat yang terbaik walaupun harus berhutang dan jungkir balik. ;

5.4 *Bahwa Dalil Penggugat pada poin 2.4 yang menyatakan ketenangan batin dan hati seorang isteri, kata dan kalimat tersebut justru*

Hlm. 34 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



sebaliknya terjadi. Faktanya, Penggugat Ketika Tergugat berada di rumah, justru kerap berbicara keras dan kasar. Memanggil nama Tergugat dengan langsung (Hadad saja), Tergugat justru merasa batin dan hati tercabik-cabik dengan ulah dan tingkah laku Penggugat. Ketika Tergugat pulang sampai kerumah (Jumát sore atau malam), jangankan air putih, sapaan saja Penggugat enggan. Ketika di rumah, Tergugat sering tidak memasak dan tidak ditawarkan makan atau disiapkan makan, sehingga Tergugat sering makan diwarung, sementara Tergugat sering mengundang teman-temannya untuk bancakan di rumah. ;

5.5 Bahwa Dalil Penggugat pada poin 2.5 hanya menerima nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir menerima Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tentu mempunyai alasan. Mungkin Penggugat lupa, bahwa uang yang diterima Penggugat adalah gaji yang telah dipotong oleh pinjaman dan bank. Pinjaman dan hutang tersebut, atas permintaan dan keinginan Penggugat. Tergugat tidak biasa meminjam apalagi sampai berhutang. Pinjaman tersebut diketahui Penggugat dimana Penggugat ikut menandatangani formulir pinjaman, Ketika waktu gajian tiba, Penggugat seperti tidak mau tau bahwa gaji harus utuh seperti sebelumnya. Tergugat juga beberapa kali mengabulkan keinginan Penggugat untuk bisnis usaha MLM dan modal usaha lainnya, seperti berjualan beras, akan tetapi hasil dan usaha tersebut tidak jelas ;

Bahwa tidak benar dalam Dalil di Replik Penggugat, dimana sejak bulan Juli 2023, Penggugat tidak memperoleh sama sekali kiriman uang dari Tergugat. Bahwa *Tergugat tetap memberikan uang kepada Penggugat via transfer rekening, tidak sama tetapi sesuai dengan kemampuan dan keadaan Tergugat saat ini.* Bukti terlampir. ;

6. **Bahwa Dalil Penggugat pada poin 2.6 sungguh mengada-ada.** Dalam Hukum Adat manapun di Indonesia, ataupun norma dan kebiasaan ditengah-tengah masyarakat. Dalam Replik Penggugat jika demikian, *harusnya dimasukan dan dihitung setiap butir nasi yang telah dimakan*

Hlm. 35 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Ketika pasangan menikah, maka salah seorang harus mengalah baik istri maupun suami termasuk untuk tempat tinggal. Untuk memperkuat fakta-fakta yang sudah dijelaskan diatas, Tergugat menyampaikan sebagai berikut :

- ***Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat sudah memiliki rumah yang merupakan warisan dari orangtuanya, sementara Tergugat juga sudah membeli sebuah rumah di Perumahan Persada Banten, 1 (satu) bulan sebelum pernikahan (September 2006) yang rencananya akan ditinggali Bersama setelah pernikahan.*** (bukti terlampir) ;
- Bahwa rumah yang dibeli oleh Tergugat ternyata tidak jadi dihuni dengan alasan bahwa daerah tersebut masih sepi, belum banyak penghuni, jauh dari mana-mana, kemudian juga Penggugat Tengah hamil anak pertama, sehingga Tergugat mengalah. ;
- Bahwa rumah tersebut sudah Tergugat renovasi dan layak huni, tetapi Tergugat tetap enggan, bahkan kemudian Tergugat mengontrakan rumah tersebut diatas, dimana uang kontrakan tersebut dikuasai oleh Pengugat, sementara Tergugat harus membayar kredit KPR setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). ;
- ***Bahwa sejak Penggugat mempunyai mobil, Tergugat sama sekali TIDAK PERNAH menggunakan dan membawa mobil tersebut diatas untuk dibawa ke kantor atau urusan pribadi, kecuali didalam mobil tersebut ada Penggugat dan anak-anak. Tergugat setiap berangkat kembali ke kantor dan pulang kerumah selalu menggunakan bus umum;***
- ***Bahwa mobil tersebut selalu digunakan dan dipakai sehari-hari oleh Penggugat, sementara Tergugat TIDAK PERNAH membawa atau menggunakan mobil untuk kepentingan pribadi atau dibawa kekantor seorang diri. ;***
- Bahwa Tergugat sangat tahu diri dengan posisi dan keadaannya, dan tidak pernah memanfaatkan apapun yang dimiliki Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sejak tinggal dirumah di jalan Trip Jamaksari Gg. Merpati No. 40 yang merupakan hibah orangtua Penggugat kepada

Hlm. 36 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, mempunyai Harga Diri dan Kehormatan baik sebagai Suami maupun sebagai Laki-laki. Tergugat saat tinggal disana ikut merawat, merenovasi rumah tersebut dan membeli beberapa perabotan rumah dan hingga sekarang masih bisa dilihat dan berada dirumah tersebut. ;

- Bahwa Tergugat tidak Ridho dikatakan menumpang dan nebeng. Tergugat selama ini sudah maksimal memberikan yang terbaik dan pada DUPLIK ini, Tergugat menyatakan bersumpah, apa yang diberikan Tergugat sebelumnya kepada Penggugat secara HALAL berubah menjadi HARAM. ;

7. ***Bahwa Tergugat menolak dengan TEGAS Dalil Penggugat dalam Repliknya pada poin 2.7*** dimana fakta-fakta yang sebenar-benarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah yang berada di Perumahan Banten Lestari bukan harta bawaan, tetapi sebelumnya milik dan atas nama Sdri LIA (Kakak Ipar Penggugat, isteri dari Kang Munabi) yang dibeli sekitar tahun 2009. ;
- Bahwa Tergugat ikut membantu membiayai renovasi rumah tersebut walaupun nilainya kecil dan tidak dianggap nominalnya oleh Penggugat. Rumah tersebut setiap tahunnya selalu dikontrakan Penggugat dan uangnya dikuasai Penggugat. ;
- *Bahwa rumah tersebut dijual oleh Penggugat pada bulan Desember 2022*, dimana Penggugat mengaku rumah tersebut dijual sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) padahal harga rumah tersebut dijualnya dengan harga Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah). (bukti terlampir). ;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak menikmati atau menerima sepersen pun atau meminta uang hasil penjualan. Semua uang tersebut dikuasai Penggugat, sementara Penggugat tidak pernah memberitahu uang tersebut digunakan untuk apa. ;
- ***Bahwa dibulan Pebruari 2023***, tiba-tiba Penggugat menjual mobil Fortuner dengan tanpa alasan. Sebelumnya Penggugat selalu merengek untuk dibantu membayar kredit mobil tersebut sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Dimana sebelumnya

Hlm. 37 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah mulai menaruh curiga kepada Penggugat bahwa Dalam waktu Juni 2022 hingga Juni 2023, Penggugat berubah sikap dan prilakunya semakin kurang ajar dan pengeluaran rumah tangga tidak berbanding lurus dengan penghasilan, sementara apa yang dibutuhkan dan dibeli Penggugat tidak untuk keluarga (anak-anak). ;

- **Bahwa setelah menjual mobil Fortuner dibulan Maret 2023,** Penggugat mengatakan membeli mobil Toyota Veloz dan merengek kepada Tergugat untuk menambah kekurangan harga mobil tersebut. Setelah membeli mobil tersebut dengan harga cash, bulan April 2023 setelah menerima BPKB mobil, Penggugat kemudian menggadaikan mobil tersebut kepada leasing dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta). Tergugat semakin curiga, karena kebutuhan rumah tangga sudah dipenuhi Tergugat sesuai kemampuan Tergugat sementara tidak ada kebutuhan mendesak baik keluarga maupun untuk anak-anak. ;
- Bahwa Ketika Penggugat menjual rumah dan mobil, Penggugat beralasan untuk membantu biaya proyek yang dikerjakan oleh Kang Mahbub (kakak kandung Penggugat), akan tetapi ternyata ketika ditanyakan, ia tidak pernah meminjam, meminta ataupun dibantu oleh Penggugat Dalam hal keuangan untuk usaha dan proyek yang dikerjakannya sekitar ± 1 tahun lamanya. ;
- Bahwa Tergugat terkadang mengantar Penggugat untuk kesalon untuk mempercantik diri, dengan mengatakan bahwa nanti akan menghadiri resepsi pernikahan. Penggugat pergi ke salon kecantikan bukan untuk memperlihatkannya kepada Tergugat sebagai Suami atau pergi ke resepsi Bersama Tergugat, akan tetapi dengan dan untuk orang lain. ternyata Penggugat tidak pergi bersama Tergugat justru dengan seorang Wanita yang Bernama ILA ROHILA, dimana hal ini hanya modus, ternyata Penggugat pergi bersama seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, yang dibelakang hari ternyata adalah selingkuhan Penggugat yang telah dijalannya sejak bulan JULI 2022. ;

Hlm. 38 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu bukti bahwa Penggugat **NUSYUZ** yaitu, didalam media sosialnya, Penggugat sering menampilkan photo atau video yang tidak pantas selayaknya seorang wanita yang telah bersuami (*tabarruj*) sehingga memancing laki-laki untuk menggoda dan menanggapi. (bukti terlampir). ;

8. **Bahwa Tergugat menolak dengan TEGAS Dalil Penggugat dalam Repliknya pada poin 3**, seperti yang telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat sebelumnya, dimana fakta-fakta yang sebenar-benarnya adalah sebagai berikut :

- 8.1 Bahwa Tergugat dengan mata kepala sendiri melihat dan menyaksikan perbuatan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat Bersama dengan seorang laki-laki Bernama XXXXXXXXXXXX, dirumah laki laki tersebut di Jalan Cut Meutia No. 212 Perumahan Ciceri Indah xxxx xxxxxx pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib Dimana dirumah tersebut dalam keadaan tertutup rapat dan Tergugat mendengar suara orang berciuman dan mendesah dari balik kamar, Dimana tidak ada orang selain mereka berdua yang ada dalam rumah tersebut. ;
- 8.2 **Bahwa Tergugat siap untuk BERSUMPAH dengan ALQURÁN diatas Kepala dihadapan Majelis Hakim, dan begitu juga Penggugat disumpah dengan hal yang sama, ;**
- 8.3 Bahwa Dalam Replik Penggugat, dikatakan bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anggota DPR sejak 1997 s/d 2014, adalah sebuah **KEBOHONGAN**. Berdasarkan sumber dari **Wikipedia**, bahwa XXXXXXXXXXXX hanya menjadi anggota DPR periode 1999-2004 dan periode 2004-2009, sedangkan ditahun 2013 hanya menggantikan anggota yang meninggal dunia (PAW). (bukti terlampir) ;
- 8.4 Bahwa sejak periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, yang bersangkutan tidak pernah lagi menduduki dan selalu kalah dalam mendapatkan kursi legislatif. Bahkan untuk pemilihan legislatif tahun 2024, berdasarkan Aplikasi e-rekap dan website resmi KPU (data tertanggal 26 Pebruari 2024 jam 15.00 wib), XXXXXXXXXXXX secara

Hlm. 39 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



personal hanya menduduki ranking 21 dari 6 kursi yang diperebutkan dan jumlah suaranya sangat rendah jauh dari jumlah suara yang diperoleh caleg lainnya. ;

8.5 Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, Bagaimana mungkin dapat dikatakan dia adalah tokoh nasional yang dikenal oleh publik khususnya Masyarakat Banten. ;

8.6 Bahwa perbuatan Perselingkuhan dan dugaan Perzinahan yang dilakukan oleh Penggugat dan XXXXXXXXXXXX bukanlah karangan dan isapan jempol belaka, mereka ternyata telah melakukan perbuatan yang sangat hina dan dilaknat ALLAH SWT sejak bulan JULI 2022, bahkan perbuatan tersebut dilakukan mereka ketika Istri dari XXXXXXXXXXXX yang bernama ILA HALAWI masih hidup dan sang isteri mengetahui hubungan haram tersebut (meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2023 akibat serangan jantung). bukti terlampir ;

8.7 Bahwa dari bukti-bukti yang berhasil Tergugat dapatkan dan akan diajukan pada agenda pembuktian, ternyata Penggugat begitu mudah untuk dirayu dan digoda, menyerahkan kehormatan dan harga dirinya, dengan hanya dijanjikan menjadi pejabat eselon IV dan tergiur bisa menjual harta dan asset berupa tanah yang dimiliki XXXXXXXXXXXX. Setahu Tergugat saat ini XXXXXXXXXXXX hanyalah seorang Pengangguran Berdasi yang tinggal seorang diri, tidak mempunyai jabatan dan pekerjaan tetap. Penggugat rela menghancurkan rumah tangganya dan masa depan anak-anak yang tidak bersalah. Hanya untuk ambisi jabatan dan harta (bukti-bukti terlampir). ;

8.8 Bahwa XXXXXXXXXXXX merupakan saudara sepupu Penggugat yang kini berusia **±66 (enam puluh enam) tahun** dimana salah satu cucunya usianya sama dengan anak Penggugat dan Tergugat. Begitu tega dan hina perbuatan XXXXXXXXXXXX mengganggu dan menghancurkan rumah tangga saudaranya, maka bisa dipastikan bagaimana akhlak dan moralnya, Apakah itu dapat menjadi contoh dan teladan dan dikatakan sebagai Tokoh Nasional ?

Hlm. 40 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



8.9 Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai hanya untuk menutupi kebohongan dan kebusukannya yang dilakukannya selama ini dan Penggugat telah melakukan Dosa Besar dan sangat hina dimata agama dan dilaknat ALLAH SWT karena telah berselingkuh, berkhianat dan tidak setia kepada Tergugat, *ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ* **“(Yusuf berkata) Yang demikian itu agar dia (Al-Aziz) mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada (di rumah), dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. “Allah SWT tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat.” (QS. Yusuf: 52) ;**

8.10 Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut diatas, bisa dipastikan bahwa Penggugat adalah **Nusyuz (Isteri yang Durhaka kepada Suami)**. Mengutip Surat Annur Ayat 3 : *الرَّائِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ ..* **“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin,”;**

8.11 Bahwa sejak diketahui Pengggugat berselingkuh dengan XXXXXXXXXXXX di bulan JULI 2022, beberapa fakta ditemukan :

- Penggugat menjual rumah Banten Lestari pada bulan Desember 2022 yang dibelinya pada tahun 2009 dengan harga murah. ;
- Penggugat menjual mobil Fortuner pada bulan Pebruari 2023, ;
- Penggugat membeli mobil Toyota Veloz dibulan Maret 2023 dan menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- dibulan April 2023. ;
- Penggugat menjual sawah warisan yang diberikan orangtuanya. ;
- Penggugat berhutang baik ke perbankan maupun ke perseorangan;
- Penggugat merenovasi rumah XXXXXXXXXXXX yang berada di Jalan Cut Meutia No. 212, yang kemudian dibuat bisnis penitipan

Hlm. 41 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



motor dan sekarang tidak berjalan, karena ada motor yang dititipkan hilang dicuri. ;

- Penggugat berbisnis minyak goreng subsidi, ketika harga minyak goreng sedang langka dan sulit ditemui. ;
- Penggugat ikut mendanai dan membeli alat kampanye, mengikuti kampanye untuk XXXXXXXXXXXX, Dimana berdasarkan sumber dari aplikasi e-rekap KPU, bisa dipastikan XXXXXXXXXXXX gagal terpilih;

9. **Bahwa Tergugat menolak dengan TEGAS Dalil Penggugat dalam Repliknya pada poin 4.1**, dimana fakta-fakta yang sebenar-benarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023, setelah Tergugat menunaikan Sholat Tahajud dilanjutkan sholat Shubuh, Tergugat melihat Penggugat masuk ke dapur dan kemudian memasak nasi goreng, Tergugat pada hari itu mempunyai firasat yang buruk dan kemudian mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat hari itu akan pulang ke Jakarta, sekitar jam 06.00 Wib Tergugat berangkat dengan diantar anak pertama menggunakan motor, tetapi ditengah jalan mengatakan kepada Kafka (*anak pertama*) untuk diantar kerumah Bang Feri (teman/mantan atasan Tergugat). Disana Tergugat meminjam motor dan kemudian meminta Kafka untuk pulang kembali kerumah dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah ke Jakarta menggunakan bus. Tergugat kemudian menunggu diujung jalan dimana Tergugat biasa keluar rumah menggunakan mobil. ;
- Ketika Penggugat keluar, Kafka memberitahu bahwa mamanya sudah keluar rumah, jika Penggugat berangkat kekantor pada hari itu, maka rutanya adalah kearah Stadion Sepakbola Maulana Yusuf, akan tetapi Penggugat justru mengarahkan mobilnya kearah lampu merah Ciceri dan ketika sampai di Perumahan Ciceri Indah, Penggugat masuk ke Jalan Cut Meutia dan memarkirkan mobilnya di garasi rumah No. 212 kediaman XXXXXXXXXXXX. Penggugat tidak menyadari bahwa Tergugat

Hlm. 42 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



mengikutinya. Setelah selesai memarkirkan mobil Penggugat bergegas masuk kedalam rumah dan mengunci pintu. ;

- Tergugat segera masuk kedalam pekarangan, dikarenakan rumah tersebut tidak memiliki pagar. Kemudian Tergugat mengintip celah-celah jendela rumah dan mendengar suara 2 (dua) orang bercakap-cakap, salah satu suara tersebut Tergugat sangat mengenalinya adalah suara Penggugat. Rupanya Penggugat datang kerumah tersebut dengan membawa nasi goreng yang dibuatnya subuh tadi bukan untuk Tergugat atau anak-anaknya tetapi untuk XXXXXXXXXXXX. Tergugat mendengar percapan mereka yang sedang berada di ruang tamu. Kondisi rumah terlihat dari luar tertutup rapat dengan hordeng dan kain, sehingga tidak dapat dilihat baik dari dalam maupun luar. ;
- Setelah kurang lebih 15 menit, selesai makan rupanya mereka mulai bercumbu rayu dan terdengar suara mendesah, *‘‘hh bau...’’* Tergugat mendengar desahan dan orang berciuman, Setelah itu Tergugat mendengar suara pintu kamar ditutup, Tergugat sangat marah dan emosi, walaupun demikian, Tergugat masih menahan diri. Setelah itu Tergugat mengetuk pintu dan mengucapkan salam *Assalamualaikum*, tidak lama pintu dibuka oleh Penggugat. Penggugat sangat terkejut dan kemudian berlari kearah meja makan diruang tamu. Didalam rumah tidak ada orang lain, hanya mereka berdua. Kemudian keluar XXXXXXXXXXXX dan dengan bangganya mengatakan bahwa *‘‘saya adalah Kakangnya..’’*, dan saya katakan bahwa saya adalah Suami Penggugat, timbul pertengkaran dan keributan. Tergugat kemudian melihat handphone milik Penggugat yang tergeletak dimeja makan, Ketika Tergugat mendekati meja makan, Penggugat lari menghindar, tetapi Tergugat berhasil menguasai handphone Penggugat. (*dari handphone tersebut terkuak perselingkuhan mereka dan bukti-bukti chating dan photo mesra mereka*). Penggugat segera lari keluar rumah dan langsung menghidupkan mobil. Tergugat segera lari mengejar Penggugat, tetapi dihalangi XXXXXXXXXXXX, Tergugat berhasil keluar

Hlm. 43 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



rumah, tetapi Penggugat sudah melarikan diri. Sementara
XXXXXXXXXXXX

segera bersembunyi didalam kamar dengan mengunci pintu kamarnya.
(Kejadian tersebut berhasil divideokan oleh Tergugat);

- Tergugat segera melaporkan perbuatan Penggugat ke kakak kandung Penggugat yang bernama H. Jursumi dimana ia terkejut, menangis dan tidak menyangka perbuatan adik kandungnya serendah dan sehinia itu. ;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian tanggal 1 Juli 2023 ataupun sebelumnya, *antara Penggugat dan Tergugat tidak ada sama sekali pembicaraan langsung untuk bercerai baik-baik dan hidup masing-masing.* Yang benar terjadi adalah Tergugat bertanya dan menegur Penggugat yang terbukti **berbohong**, Dimana Penggugat minggu sebelumnya mengatakan datang untuk menghadiri kondangan pernikahan di kampungnya, tetapi justru faktanya dirinya pergi dengan grup BARUCI (perkumpulan pemuda-pemudi desa Barugbug) yang pergi layaknya remaja dengan berpasangan ke Baduy di Rangkasbitung. ;

10. ***Bahwa Tergugat menolak dengan TEGAS Dalil Penggugat dalam Repliknya pada poin 5 (5.1 dan 5.2),*** dimana fakta-fakta yang sebenar-benarnya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2023 melaporkan perbuatan Perselingkuhan Penggugat ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Banten karena Penggugat adalah PNS Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pemda Propinsi Banten dengan satuan kerja di UPT Samsat Cikande Serang dengan Jabatan Plt. Kasub TU. ;
- Bahwa dari laporan tersebut, Tergugat selaku Pelapor mendapatkan surat Panggilan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Banten tertanggal 26 September 2023 dengan Nomor Surat : 800/3952-BKD/2023 dan dimintai keterangan pada tanggal 27 September 2023, dihadapan Tim Pemeriksa yang terdiri dari Inspektorat Propinsi dan BKD Propinsi Banten. Setelah itu, Penggugat selaku Terlapor juga telah didengar keterangannya dihadapan Tim Pemeriksa

Hlm. 44 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Propinsi dan BKD Propinsi Banten pada tanggal 18 Oktober 2023 Penggugat juga didengar keterangannya di dihadapan Tim Pemeriksa yang sama. (bukti terlampir) ;

- Bahwa kemudian Tim Pemeriksa, pada tanggal 19 Oktober 2023 membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Tim Pemeriksa membuat Rekomendasi bahwa **PENGUGAT terbukti melakukan PERSELINGKUHAN dan melakukan Pelanggaran Kode Etik Disiplin PNS Tingkat Sedang dan menjatuhkan Hukuman Penurunan Pangkat Setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.** bukti terlampir ;
- Bahwa setelah LHP keluar, Penggugat kemudian dicopot dari Jabatannya sebagai Plt. Kasub TU UPT Samsat Cikande pertanggal 01 Nopember 2023 dan ditarik kembali sebagai staf di Bapenda Propinsi Banten, menunggu SK Hukuman Disiplin dari BKD Propinsi ditandatangani dan diterbitkan. ;
- Bahwa setelah Penggugat ditarik kembali ke instansi asalnya (Bapenda Propinsi Banten) semua fasilitas seperti tunjangan jabatan dan kendaraan dinas dicopot. ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang Tergugat jelaskan tersebut diatas, menjadi jelas dan terang benderang bahwa Penggugat dalam Repliknya tetap berusaha untuk menutupi KEBUSUKANNYA, tidak mengakui perbuatan dan menyesal. Penggugat bukanlah seorang Wanita yang Yang Baik, bukanlah Isteri yang Sholehah dan bukanlah Ibu yang baik dan bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Penggugat tidak mempunyai Akhlak, Etika dan Perilaku yang Mulia selayaknya seorang Istri yang Sholehah dan Ibu Yang Baik dan bertanggung jawab. Perbuatan Perselingkuhan yang Hina dan dilaknat ALLAH SWT dapat berdampak buruk dan mempengaruhi tumbuh kembang dan psikis anak-anak.

Oleh karena itu dalam DUPLIK TERGUGAT ini, Tergugat berharap untuk **HADHANAH**, Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dalam *putusan ex officio dan ex aequo et bono* dan menyerahkannya kepada Tergugat demi masa depan dan kebahagiaan anak-anak Penggugat dan Tergugat. ;

Hlm. 45 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian yang terang benderang dan hal-hal yang telah disampaikan, **Bahwa Tergugat menyatakan telah bulat untuk bercerai dengan Penggugat. TIDAK ADA KATA MAAF Untuk Seorang PENGHIANAT DAN PENZINA ;**

Mengutip Hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW bersabda : **“Barang siapa menipu dan merusak (hubungan) seorang hamba dari tuannya, maka ia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa merusak (hubungan) seorang wanita dari suaminya, maka ia bukanlah bagian dari kami”.**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan ini dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Penghianatan Perselingkuhan dan Perzinahan ;
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bukanlah Istri yang Sholehah, ia merupakan Isteri yang durhaka kepada Suami (**NUSYUZ**) ;
5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT **bukanlah Ibu Yang Baik bagi anak-anaknya, tidak mempunyai Akhlak, tidak beretika dan tidak mempunyai Perilaku yang Mulia** dan berdampak buruk dalam perkembangan psikis serta fisik anak-anak Penggugat dan Tergugat
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

A. Bukti Surat :

Hlm. 46 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama. **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Tergugat (Kepala Keluarga)**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 408/17/IX/2006, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, tanggal 18 Juni 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 19 Juli 2023 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan bercerai antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 19 Juli 2023 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Keputusan Gubernur Banten, Nomor 800/Kep.4715-BKD/2023, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Banten tanggal 23 Nopember 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat, kecuali bukti P.5 dibantah oleh Tergugat, karena bukti P.5 tersebut bukan dibuat pada tanggal 19 Juli 2023, dan Tergugat menanda tanganninya dalam keadaan terpaksa;

Hlm. 47 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Pada rincang, Kabupaten Serang,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai saudara dua pupu dengan Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada bulan September 2006 dan selama pernikahan telah dikaruniai anak 3 orang, anak-anak tersebut ada pada Penggugat dan juga sering bersama Tergugat ...;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di terakhir di Kelurahan Semur Pecung, xxxxxxxxxx xxxxxx
 - bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, dan tidak ada masalah, tetapi dari pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 ;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
 - bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi karena Tergugat dengan Penggugat bekerja berlainan tempat, sehingga Tergugat baru pulang kadang-kadang seminggu sekali dan bahkan juga pernah 2 minggu baru pulang ke rumah bersama di Serang;
 - bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;
 - bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Hlm. 48 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit;

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. GGS Ciwaktu Lor No. 110 RT.002 RW.005 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Kota Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah sekitar tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Trip Jamaksari Gg. Merpati No.40 RT.03 RW.15, Kelurahan Semur Pecung, Kecamatan Serang, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang, anak-anak tersebut ada pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran antara mereka;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Tergugat datang dan mengadu kepada saksi yang mengatakan bahwa Penggugat ada hubungan dengan saudara XXXXXXXXXXXX, tetapi saksi mengatakan tidak mungkin karena XXXXXXXXXXXX tersebut juga keluarga dari saksi dan Penggugat, jadi hal tersebut menurut saksi tidak mungkin terjadi;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 tersebut keluarga mengadakan musyawarah tentang laporan dari Tergugat tersebut, dan saksi tidak ikut hadir, tetapi saksi tahu hasil dari musyawarah tersebut, yang intinya mereka sepakat untuk cerai secara baik-baik;

Hlm. 49 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2023 tersebut mereka telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli lagi.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa:

A. Bukti Surat :

1. Hasil Print Out Screenshot, Chatingan Whatsapp Group bulan Juli 2022, Dimana photo Dalam group dikirimkan oleh ILA ROHILA (saksi dari Penggugat) kemudian XXXXXXXXXXXX mendapatkan nomor Whatsapp Penggugat dari ILA ROHILA, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.1;
2. Hasil Print Out Screenshot, Chatingan Whatsapp, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan XXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Juli 2022, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.2;
3. Hasil Print Out Screenshot, Chatingan Whatsapp, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan XXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Juli 2022, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.3;
4. Hasil Print Out Screenshot, Chatingan Whatsapp, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan XXXXXXXXXXXX, bulan Juli 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.4;
5. Hasil Print Out Screenshot, Chatingan Whatsapp, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan XXXXXXXXXXXX, Juli 2022, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.5;
6. Hasil Print Out Screenshot, Status XXXXXXXXXXXX di Whatsapp, Juli 2022, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.6;
7. Hasil Print Out Screenshot, Chatingan Whatsapp, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan XXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Juli 2022, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.7;

Hlm. 50 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil Print Out Screenshot, Chatingan Whatsapp, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan XXXXXXXXXXXX, tanggal bulan Juli 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.8;
9. Hasil Print Out Screenshot, Chatingan Whatsapp, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.9;
10. Hasil Print Out Screenshot, panggilan Whatsapp tidak terjawab dari .XXXXXXXXXXXX kepada (PENGGUGAT) bulan Juli 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.10;
11. Hasil Print Out Screenshot, Chatingan Whatsapp, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan XXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Agustus 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.11;
12. Hasil Print Out Screenshot, Photo Penggugat dan XXXXXXXXXXXX, bulan Agustus 2022, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.12;
13. Hasil Print Out Screenshot Chatingan Whatsapp antara Penggugat dan ALY YAHYA, tanggal 29 Juni 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.13;
14. Hasil Print Out Screenshot Chatingan Whatsapp antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.14;
15. Hasil Print Out Screenshot Chatingan Whatsapp antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.15;
16. Hasil Print Out Screenshot, Status XXXXXXXXXXXX dan Penggugat di Whatsapp, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.16;
17. Hasil Print Out Screenshot Chatingan Whatsapp antara Penggugat dan .XXXXXXXXXXXX, tanggal 05 September 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.17;
18. Hasil Print Out Screenshot Chatingan Whatsapp antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.18;
19. Hasil Print Out rincian sidik jari handphone Penggugat tanggal 05 September 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.19;

Hlm. 51 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Hasil Print Out Screenshot Chatingan Whatsapp antara Penggugat dengan pembeli rumah, bulan Nopember 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.20;
21. Hasil Print Out srceenshot photo sepasang kaki Penggugat yang dikirim ke Whatsapp XXXXXXXXXXXX, bulan Juni 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.21;
22. Hasil Print Out srceenshot photo Penggugat yang dikirim ke Whatsapp Aly Yahya, bulan Maret 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.22;
23. Hasil Print Out srceenshot photo Penggugat memakai baju Daster yang dikirim ke Whatsapp XXXXXXXXXXXX bulan Maret 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.23
24. Hasil Print Out srceenshot photo XXXXXXXXXXXX tanpa baju diambil Penggugat tanggal 22 Mei 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.24
25. Hasil Print Out rincian sidik jari handphone Penggugat melalui Hp Xiaomi Redmi milik Penggugat, tanggal 22 Mei 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode T.25;
26. Hasil Print Out srceenshot photo punggung XXXXXXXXXXXX pakai handuk diambil oleh Penggugat tanggal 21 Mei 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.26;
27. Hasil Print Out rincian sidik jari handphone Penggugat di Handphone merk Xiaomi Redmi Model 2201116SG imei 865346061590080 milik Penggugat, tanggal 21 Mei 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.26;
28. Hasil Print Out srceenshot photo punggung XXXXXXXXXXXX pakai handuk diambil oleh Penggugat tanggal 21 Mei 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.28;
29. Hasil Print Out rincian sidik jari handphone Penggugat di Handphone merk Xiaomi Redmi Model 2201116SG imei 865346061590080 milik

Hlm. 52 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tanggal 21 Mei 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.29;

30. Hasil Print Out srceenshot photo XXXXXXXXXXXX pakai sarung telanjang dada, habis di keruk, ada pada Hp Penggugat bulan Maret 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.30;
31. Hasil Print Out srceenshot photo .XXXXXXXXXXXX pakai sarung telanjang punggung, habis di keruk, apa pada Hp Penggugat bulan Maret 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.31;
32. Print Out srceenshot photo Suasana didalam kamar pribadi .M.ALY YAHYA, Photo Dalam Galery Whatsapp di Handphone merk Xiaomi Redmi Model 2201116SG imei 865346061590080 milik Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.32;
33. Print Out srceenshot photo Suasana di ruang tamu XXXXXXXXXXXX, Photo Dalam Galery Whatsapp di Handphone merk Xiaomi Redmi Model 2201116SG imei 865346061590080 milik Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.33;
34. Print Out srceenshot Photo bersama antara Penggugat, XXXXXXXXXXXX dan Hj. LATIFATUL JAMILAH, (isteri dari XXXXXXXXXXXX Ketika masih hidup), dan keluarga lainnya, 22 Agustus 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.34;
35. Print Out srceenshot Photo bersama antara Penggugat, XXXXXXXXXXXX dan Hj. LATIFATUL JAMILAH, (isteri dari XXXXXXXXXXXXH Ketika masih hidup), dan keluarga lainnya, 22 Agustus 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.35;
36. Print Out srceenshot Photo bersama antara Penggugat, XXXXXXXXXXXX dan Hj. LATIFATUL JAMILAH, (isteri dari XXXXXXXXXXXX Ketika masih hidup), dan keluarga lainnya, di acara pesta perkawinan di Desa Barugbug bulan Agustus 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.36;

Hlm. 53 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Print Out srceenshot Photo mesra PENGGUGAT dan XXXXXXXXXXXX Ketika Perayaan Acara HUT Propinsi Banten tanggal 21 Oktober 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.37 ;
38. Print Out srceenshot Photo Penggugat Bersama keluarga besar XXXXXXXXXXXX sedang menunggu keluarga di bandara Soetta, Dimana Ibunda XXXXXXXXXXXX, sudah mencurigai hubungan terlarang mereka, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.38 ;
39. Print Out Upload Gambar di Facebook, Dimana Penggugat dan XXXXXXXXXXXX sudah mulai memperkenalkan hubungannya di Medsos, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.39 ;
40. Print Out srceenshot Photo Penggugat dan XXXXXXXXXXXX serta teman lainnya sedang makan Bersama di daerah Serang bulan Desember 2022 tanpa seizin Tergugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.40;
41. Print Out srceenshot Photo Penggugat dan XXXXXXXXXXXX serta teman lainnya melsakukan ziarah di daerah Ciomas, bulan Nopember 2022 tanpa seizin Tergugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.41;
42. Print Out srceenshot Photo Mobil milik Penggugat sedang berada di rumah XXXXXXXXXXXX bulan Mei 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.42;
43. Print Out srceenshot Photo mobil Ketika Penggugat membeli mobil baru Avanza Veloz tanggal 28 Februari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.43;
44. Print Out srceenshot Photo mobil Veloz Penggugat sedang diparkir di garasi rumah Penggugat di Jalan Trip Jamaksari Gg. Merpati No. 40 xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.44;
45. Print Out srceenshot Photo mobil Veloz yang digunakan Penggugat berada di garasi mobil rumah XXXXXXXXXXXX di Jalan Cut Meutia, Perumahan Ciceri Indah, bulan Juni 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.45;

Hlm. 54 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Print Out screenshot photo Penggugat dan teman-temannya yang Laki-laki, dan Penggugat kerap pergi keluar rumah tanpa izin Tergugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T-46 ;
47. Print Out screenshot photo Penggugat dan teman-temannya di Baduy, bulan mei 2023, semula Penggugat bilang ke rumah orang tuanya, tetapi dia ke Baduy, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T-47
48. Print Out screenshot photo Penggugat bersama Kelompok Brucinya dan senang menjadi BOS pergi ke Kafe Mewah dan karaoke, tanpa seizin Tergugat bulan Juli 2023, , bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T-48;
49. Print Out screenshot photo Penggugat bersama teman-teman wanitanya, 1 tahun belakangan senang kongkow di kafe dan rentoran mewah, sementara anak-anak tinggal di rumah, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T-49;
50. Print Out screenshot photo Penggugat didalam salah satu Medsosnya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.50;
51. Print Out screenshot photo Penggugat didalam salah satu Medsosnya, dan bergaya seperti Sosialita, bulan Juni 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.51;
52. Print Out screenshot photo tas branded milik Penggugat yang sering dipakai saat undangan pesta, dan Tergugat tidak pernah merasa membelikannya, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.52
53. Print Out screenshot photo Penggugat bersama teman-teman wanitanya, 1 tahun belakangan senang kongkow di kafe dan rentoran mewah, sementara anak-anak tinggal di rumah, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T-53;
54. Print Out screenshot Photo dari Youtube Dimana, Penggugat sedang menggendong Cucu XXXXXXXXXXXX pada acara pemakaman meninggalnya isteri XXXXXXXXXXXX yaitu Hj. Latifatul Jamilah yang wafat tanggal 09 Januari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.54;

Hlm. 55 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Print Out srceenshot Photo dari Youtube Dimana, Penggugat menghadiri pemakaman isteri XXXXXXXXXXXX yaitu Hj. Latifatul Jamilah yang wafat tanggal 09 Januari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.55;
56. Print Out srceenshot dari Hp Penggugat, bukti Penggugat meminjam uang di Bank BPR sejumlah Rp204 juta tanpa sepengetahuan dan Seizin Tergugat sebagai Suami, uang tersebut diduga untuk biaya kampanye M.Aly Yahya, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.56;
57. Print Out srceenshot dari Hp Penggugat, bukti Penggugat meminjam uang sejumlah Rp.30 juta tanpa sepengetahuan dan Seizin Tergugat sebagai Suami, Transaksi tanggal 27 Februari 2023, uang tersebut tidak tahu dipergunakna untuk apa, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.57;
58. Print Out srceenshot dari Hp Penggugat, bukti Penggugat meminjam uang sejumlah Rp.200 juta, tanpa sepengetahuan dan Seizin Tergugat sebagai Suami, tanggal pinjam 15 januari 2021 s/d 15 januari 2027, uang tersebut tidak tahu dipergunakna untuk apa, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.59;
59. Print Out srceenshot Bukti Struk pembayaran Token Listrik Rumah XXXXXXXXXXXX yang dibayar oleh Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.59;
60. Print Out srceenshot photo Suasana renovasi halaman depan dan pavilion rumah XXXXXXXXXXXX di Ciceri Indah Dimana biaya renovasi tersebut diduga dari PENGGUGAT, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.60;
61. Print Out srceenshot Photo Bersama antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXX beserta kedua mempelai dan yang lainnya pada acara Pernikahan Nufus dan Nofal tanggal 4 Maret 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.61;
62. Print Out srceenshot Photo Bersama antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXX beserta kedua mempelai dan yang lainnya pada acara Pernikahan Nufus dan Nofal, , tanggal 4 Maret 2023, memberikan tanda

Hlm. 56 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



cinta dalam bahasa tubuh dengan mengnakan jari, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.62

63. Print Out srceenshot Photo Bersama Penggugat dan XXXXXXXXXXXX serta Abuya Dimyati, di rumah Abuya Dimyati di Pandeglang, Dimana Penggugat sering pergi dengan XXXXXXXXXXXX ketika Tergugat sedang bekerja, tanggal 03 Juni 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.63;
64. Print Out srceenshot Photo Penggugat dan XXXXXXXXXXXX sedang berkunjung ke rumah Abuya Dimyati, ternyata Penggugat sering pergi dengan XXXXXXXXXXXX ketika Tergugat sedang bekerja, tanggal 17 Juni 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.64
65. Print Out srceenshot Photo Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX dan keluarga lainnya dirumah Orangtua Penggugat di Desa Barugbug Padarincang, tanggal 29 Juni 2023 (idul Adha), sebelumnya XXXXXXXXXXXX jarang berkunjung ke rumah tersebut, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.65;
66. Print Out srceenshot Photo Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX dan keluarga lainnya dirumah Orangtua Penggugat di Desa Barugbug Padarincang, tanggal 29 Juni 2023 (idul Adha), sebelumnya XXXXXXXXXXXX jarang berkunjung ke rumah tersebut, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.66;
67. Print Out srceenshot Photo XXXXXXXXXXXX yang dibuatkan JAS HITAM oleh Penggugat utk pesta Dimana sebelumnya Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya membuat kebaya dan JAS untuk TERGUGAT, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.67;
68. Print Out srceenshot Photo Bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX dan yang lainnya dirumah Orangtua XXXXXXXXXXXX di Desa Barugbug Padarincang, tanggal 29 Juni 2023 (idul Adha), XXXXXXXXXXXX meminta restu, tetapi ditolak dan ibunya melaknat hubungan terlarang, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.68 ;
69. Print Out srceenshot Photo Bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX dan yang lainnya dirumah Orangtua XXXXXXXXXXXX

Hlm. 57 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Barugbug Padarincang, tanggal 29 Juni 2023 (idul Adha), bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.69

70. Print Out srceenshot Photo Bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX dan yang lainnya disebuah acara pesta perkawinan di Hotel Ratu Serang, tanggal 24 Juni 2023, Dimana Penggugat berbohong dan mengaku bahwa acara ada acara kantor, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.70;
71. Print Out srceenshot Photo dari Facebook Ila Rohila, dimana Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juli 2023 menghadiri Resepsi pernikahan di Daerah Ciomas, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.71;
72. Print Out srceenshot Kwitansi Payment pembayaran pembelian minyak goreng yang dilakukan oleh Penggugat, Dimana saat itu harga minyak goreng sedang langka dan mahal minyak goreng tersebut disembunyikan dan ditimbun dirumah XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.72;
73. Print Out srceenshot photo penimbunan minyak gorong dirumah XXXXXXXXXXXX, di Perumahan Ciceri Indah, bulan Februari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.73
74. Print Out srceenshot Photo kenangan Penggugat dan Tergugat bersama Anak-anak, berwisata ke Lembah Harau Sumatera Barat bulan Juni 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.74;
75. Print Out srceenshot Photo kenangan Penggugat dan Tergugat bersama Anak-anak dan keluarga, berwisata di Pemandian Air Panas Gunung Pancar Bogor bulan Juli 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.75;
76. Print Out srceenshot Photo kenangan Penggugat dan Tergugat bersama Anak-anak, berwisata di Curug Putri Carita, bulan Desember 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.76;
77. Print Out srceenshot Photo kenangan Penggugat dan Tergugat pada saat menunaikan ibadah Haji bulan Juli 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.77;

Hlm. 58 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Print Out screenshot Photo keluarga Penggugat dan Tergugat tahun 2016 -2017, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.78;
79. Print Out screenshot Photo kenangan Penggugat dan Tergugat di Taman Hatta Ali (Pusdiklat mahkamah Agung RI) bulan Januari 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.79;
80. Print Out screenshot Photo kenangan keluarga Penggugat dan Tergugat semasa ibu Penggugat Hj. Satiroh masih hidup, di tahun 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen , bukti T.80;
81. Print Out screenshot, bukti transfer pembayaran cicilan kredit mobil fortuner oleh Tergugat, tanggal 19 Juli 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 81;
82. Print Out screenshot bukti transfer pembayaran biaya seragam sekolah anak (M. Kafka Ilhamsyah), tanggal 04 Juli 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 82;
83. Print Out screenshot bukti transfer pembayaran denda kredit mobil fortuner oleh Tergugat tanggal 20 Februari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 83;
84. Print Out screenshot bukti transfer pembayaran cicilan kredit mobil Fortuner oleh Tergugat tanggal 15 Februari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 84;
85. Print Out screenshot bukti transfer pembayaran cicilan kredit mobil Fortuner oleh Tergugat tanggal 04 Februari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 85;
86. Print Out screenshot bukti transfer pembayaran Listrik rumah tinggal Penggugat, oleh Tergugat tanggal 18 Januari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 86;
87. Print Out screenshot bukti transfer pembayaran perbaikan dan ganti saringan solar mobil Fortuner oleh Tergugat, tanggal 05 Desember, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 87;
88. Print Out screenshot, bukti transfer biaya modal MLM untuk usaha sampingan Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 88;

Hlm. 59 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Print Out screenshot, bukti transfer pembayaran biaya jahit kebaya Penggugat oleh Tergugat, tanggal 13 Nopember 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 89;
90. Print Out screenshot bukti transfer nafkah bulanan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat bulan Oktober 2023 ke rekening Penggugat tanggal 19 Oktober 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 90;
91. Print Out screenshot bukti transfer nafkah iddah bulan September 2023 ke rekening Penggugat tanggal 19 Oktober 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 91;
92. Print Out screenshot bukti transfer nafkah Tergugat kepada penggugat bulan Agustus 2023 ke rekening Penggugat tanggal 11 Agustus 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 92;
93. Print Out screenshot Bukti transfer gaji Tergugat bulan Juni 2023 ke Rekening Penggugat, tanggal 01 Juni 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 93;
94. Print Out screenshot Bukti transfer gaji Tergugat bulan Mei 2023 ke Rekening Penggugat, tanggal 01 Mey 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 94;
95. Print Out screenshot Bukti transfer THR Tergugat tahun 2023, ke Rekening Penggugat, tanggal 13 April 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 95;
96. Print Out screenshot Bukti transfer gaji Tergugat bulan Februari 2023 ke Rekening Penggugat, tanggal 01 Februari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 96;
97. Print Out screenshot Bukti transfer gaji Tergugat bulan Januari 2023 ke Rekening Penggugat, tanggal 01 Januari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 97;
98. Print Out screenshot Bukti transfer gaji Tergugat bulan Nopember 2022 ke Rekening Penggugat, tanggal 01 Nopember 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 98;

Hlm. 60 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Print Out screenshot Bukti transfer gaji Tergugat bulan Desember 2022 ke Rekening Penggugat, tanggal 01 Desember 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 99
100. Print Out screenshot Bukti transfer, kebutuhan Sekolah dan Uang jajan bulanan anak pertama, M. Kafka Ilhamsyah untuk bulan Januari 2024, dikirim tanggal 1 Januari 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 100 ;
101. Print Out screenshot Bukti transfer, untuk pendaftaran sekolah anak pertama, M. Kafka Ilhamsyah, dikirim tanggal 15 Januari 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 101 ;
102. Print Out screenshot Bukti transfer, kebutuhan Sekolah dan Uang jajan bulanan anak pertama, M. Kafka Ilhamsyah untuk bulan Desember 2023, dikirim tanggal 05 Desember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 102 ;
103. Print Out screenshot Bukti transfer, kebutuhan Sekolah dan Uang jajan bulanan anak pertama, M. Kafka Ilhamsyah untuk bulan Nopember 2023, dikirim tanggal 12 Nopember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 103 ;
104. Print Out screenshot Bukti transfer, iuran Sdc, atas nama anak pertama, M. Kafka Ilhamsyah kelas XI 4, dikirim tanggal 09 Oktober 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 104 ;
105. Print Out screenshot Bukti transfer, kebutuhan Sekolah dan Uang jajan bulanan anak pertama, M. Kafka Ilhamsyah untuk bulan Oktober 2023, dikirim tanggal 07 Oktober 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 105 ;
106. Print Out screenshot Bukti transfer, kebutuhan Sekolah dan tambahan uang bulanan anak pertama, M. Kafka Ilhamsyah untuk bulan September 2023, dikirim tanggal 25 September 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 106 ;
107. Print Out screenshot Bukti transfer, kebutuhan uang bulanan anak pertama, M. Kafka Ilhamsyah untuk bulan September minggu pertama

Hlm. 61 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, dikirim tanggal 03 September 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 107 ;

108. Print Out screenshot Bukti transfer, kebutuhan uang bulanan anak pertama, M. Kafka Ilhamsyah untuk bulan Agustus 2023, dikirim tanggal 05 Agustus 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 108;

109. Print Out screenshot Bukti transfer, uang belanja bulanan dan uang jajan anak pertama, M. Kafka Ilhamsyah, dikirim tanggal 04 Juli 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 109;

110. Print Out screenshot Bukti transfer, uang Donasi Baksos An. M. Kafka Ilhamsyah, kls X2, dikirim tanggal 23 Maret 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 110;

111. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk beli alat-alat kemping anak pertama, M. Kafka Ilhamsyah, dikirim tanggal 10 Februari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 111;

112. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran Camping An. M. Kafka Ilhamsyah, kls X2, dikirim tanggal 09 Februari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 112;

113. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran Toefl bln Jan – Juli 2023 An. M. Kafka Ilhamsyah, kls X2, dikirim tanggal 04 Januari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 113;

114. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran daftar Lomba Utm Champion Ship An. M. Kafka Ilhamsyah, dikirim tanggal 03 September 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 114;

115. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran Toefl Smester 1 An. M. Kafka Ilhamsyah, kls Xi 4, dikirim tanggal 06 September 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 115;

116. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk pembelian lemari An. M. Kafka Ilhamsyah, A18, dikirim tanggal 12 Juli 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 116;

Hlm. 62 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk sedekah Qurban An. M. Kafka Ilhamsyah, kls X2, dikirim tanggal 07 Juni 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 117
118. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran Pendaftaran Calon Santri Arafah Tahap I, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 09 Oktober 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 118
119. Print Out screenshot Bukti transfer, uang Donasi baksos, An. M. Kaffi Atharsyah, kls V Yasin, dikirim tanggal 29 Maret 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 119
120. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 02 Januari 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 120;
121. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 22 Nopember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 121;
122. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 01 Nopember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 122
123. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 07 Oktober 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 123;
124. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 03 September 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 124;
125. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 05 Agustus 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 125;
126. Print Out screenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran eskul Futsal An. M. Kaffi Atharsyah, kls 6 selama 1 tahun, dikirim tanggal 26 Juli 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 126;

Hlm. 63 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 22 Juni 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 127
128. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 29 Mei 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 128;
129. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 03 Mei 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 129
130. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 04 April 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 130;
131. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 02 Maret 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 131;
132. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 04 Februari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 132;
133. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 04 Januari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 133;
134. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. M. Kaffi Atharsyah, dikirim tanggal 07 Desember 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 134;
135. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim tanggal 02 Januari 2024, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 135;
136. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim

Hlm. 64 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Nopember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 136

137. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim tanggal 03 September 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 137;

138. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim tanggal 05 Agustus 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 138;

139. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim tanggal 07 Desember 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 139;

140. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim tanggal 07 Oktober 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 140;

141. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran Ekskul Robotik, An. Muhammad Admiral Kaffa, kls 2 selama 1 thn, dikirim tanggal 26 Juli 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 141;

142. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim tanggal 29 Mei 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 1142;

143. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim tanggal 03 Mei 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 143;

144. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim tanggal 04 April 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 144;

Hlm. 65 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran Donasi Baksos, An. Muhammad Admiral Kaffa, kls 1 Umar, dikirim tanggal 29 Maret 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 145;
146. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim tanggal 02 Maret 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 146;
147. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim tanggal 26 Juni 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 147;
148. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim tanggal 04 Februari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 148;
149. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP. SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim tanggal 04 Januari 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 149;
150. Print Out srceenshot Bukti transfer, uang untuk pembayaran SPP SDIT BINA BANGSA SERANG, An. Muhammad Admiral Kaffa, dikirim tanggal 07 Desember 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T 150;
151. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK. 3175071105750008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx 19 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti T 151;
152. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA Nomor 36.04.AL.U.2007.005795 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 20 Agustus 2007, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti T 152;
153. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA Nomor 3673-LU-30042012-0062 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hlm. 66 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 30 April 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti T 153

154. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KETIGA Nomor 3673-LU-30102015-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 04 Nopember 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti T 154;

155. Fotokopi Kutipan Akta Nikah halaman 1 dan 2, (2 lbr) Nomor 408/17/IX/2006, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, tanggal 04 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, cocok, bukti T 155, T.156;

156. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604012509060008. Tanggal 30 Oktober 2015, atas nama Tergugat (sebagai kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 157;

157. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Pernyataan Bercerai yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 05 Juli 2023, Dimana TERGUGAT menolak menandatangani, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T. 158

158. Fotokopi Surat Pernyataan Bercerai kedua yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal dan bulan kosong 2023, Dimana TERGUGAT menolak menandatangani, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T. 159;

159. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan para saksi tanggal 19 Juli 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 160;

Hlm. 67 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Fotokopi Naskah Hasil Klarifikasi Tergugat tanggal 02 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T. 161;
161. Fotokopi Surat Panggilan ke 2 Nomor 800/141-BKD/2023, tanggal 29 Agustus 2023 dari Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, Bukti T.162;
162. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor 800/3474-BKD/2023 tanggal 29 September 2023 terhadap Tergugat selaku Pelapor yang melaporkan Penggugat telah melakukan pelanggaran Disiplin PNS dan Kode Etik PNS bermeterai cukup dan dinazegelen, Bukti T.163
163. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan (Rahasia) tanggal 19 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh BKD Propinsi Banten, bermeterai cukup dan dinazegelen, Bukti T.164;
164. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 218/BLD/SK/X/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 165;
165. Fotokopi Sertipikat Hak Bangunan Nomor 174 atas nama Penggugat (AHADAD, S.H), yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten Serang, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T. 166;
166. Foto rumah milik Tergugat yang terletak di Perumahan Persada Banten, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti T.167;

Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Rt.003 RW.015 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar dari Tergugat;

Hlm. 68 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang, anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan 1 orang di pondok pesantren;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya berjalan- baik-baik saja;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2023 Tergugat datang melapor ke saksi bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat berselingkuh dan berada di dalam rumah seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, dalam keadaan pintu tertutup, sehingga saksi kaget mendengarkan laporan tersebut;
- Bahwa atas laporan tersebut kurang lebih setengah bulan setelah laporan tersebut keluarga kedua belah pihak bermusyawarah, hasil dari musyawarah tersebut Tergugat dan Penggugat sepakat untuk berpisah, karena tidak mungkin lagi melanjutkan rumah tangganya, dan dibuatlah surat perjanjian yang isinya berpisah baik-baik, dan masalah anak biar di pelihara bersama dan dengan baik, dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi keluarga ;
- Bahwa saksi ada melihat peruhan pada Penggugat, sejak Penggugat pindah tugas dari Bapenda Propinsi ke Samsat Cikande, pergi kerja selalu lambat, dan pulang selalu terlambat bahkan sering pulang malam, pada hal sebelumnya dia pergi seperti biasanya dan pulang selsesai jam kerja;
- Bahwa ketika menikah dulu Penggugat masih honorer, tetapi setelah menikah dengan Tergugat baru jadi PNS;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kebutuhan menikah, dan bukan untuk proyek;
- Bahwa saksi juga melihat Penggugat sering keluar ketika libur kerja sabtu dan minggu;

Hlm. 69 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menasehati Penggugat karena sejak kejadian tersebut hubungan saksi dengan Penggugat sudah tidak baik lagi sampai sekarang;

2 **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx/Auditor, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat dan Penggugat istri dari Tergugat;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Penggugat sejak keluarga Tergugat melakukan lamaran pada keluarga Penggugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri, menikah tahun 2006, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan 1 orang di pondok pesantren;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya berjalan- baik-baik saja;
- Bahwa saat ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah berpisah sejak bulan Juli 2023 yang lalu;
- Bbawha penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berawal dari ketidak jujuran Penggugat terhadap Tergugat, seperti Penggugat pernah meminjam uang dengan istri saksi (Siti Khairun Nisa') sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Penggugat bermohon agar tidak memberi tahu Tergugat, kemudian sebelum naik haji Pengugat juga pinjam sekitar Rp2.000.000 atau Rp3.000.000,- dan telah dikembalikan, guna untuk membeli minyak goreng yang dijual ketika minyak langka/putus di pasar;
- Bahwa di tahun 2017 Penggugat semula beli Corolla ditukar dengan Avanza, dan kemudian mobil tersebut dijual dan mengambil mobil fortuner dengan cara kredit, dengan angsuran sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta) sebulan, dan hal tersebut tanpa meminta izin dengan

Hlm. 70 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga Tergugat tidak mengetahui tentang proses administrasi perkreditan tersebut;

- Bahwa angsuran Rp.10.000.000,- tersebut selalu menunggak, karena gaji dari Penggugat tidak mungkin cukup untuk angsuran tersebut, sehingga Tergugat juga ikut membayarnya, dan belakangan karena angsuran sering menunggak sehingga Fortuner di ganti lagi dengan Velos, saksi tidak tahu berapa angsurannya;
- Bahwa Penggugat juga kurang perhatian dengan Tergugat, dan orang tua Tergugat, dimana Penggugat mengunjungi orang tua Tergugat di Jakarta hanya 1 (satu) tahun sekali, padahal Penggugat sering ke Jakarta, tetapi tidak bisa menyempatkan diri untuk mampir, dan juga Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali menginap di rumah saksi, telah disediakan kamar untuk mereka, tetapi Penggugat membiarkan Tergugat tidur didepan Tv, sementara Penggugat tidur di Kamar, dan ketika makan Penggugat tidak ada perhatian seperti menyendokkan nasi untuk Tergugat, tetapi hanya mengambil masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023, tepatnya hari sabtu saksi ditelpon adik yang paling bungsu, dan menanyakan apakah Tergugat ada menelpon, dan dia menceritakan yang intinya bahwa Tergugat ada masalah dengan istrinya (Penggugat), sehingga saksi menelpon Tergugat dan berusha menenangkan Tergugat serta mengajak Tergugat bertemu, kemudian saksi bertemu dengan Tergugat di sebuah Kave, dan Tergugat menceritakan kronologis kejadian dengan Penggugat serta menyerahkan Hp milik Penggugat, sehingga data-data dalam Hp tersebut saksi Back up;
- Bahwa kemudian setelah saksi memberi tahu kejadian tersebut ke orang tua (ibu Tergugat), dan orang tua menyampaikan bahwa dahulu kita datang baik-baik, dan kalau sudah hal nya seperti yang di ceritakan tersebut, kita harus bersama-sama lagi datang ke keluarga Penggugat untuk bermusyawarah;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 tepatnya 1 Muharram Tergugat, saksi beserta keluarga besar datang ke rumah kediaman orang tua Penggugat

Hlm. 71 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disana Penggugat dan keluarga Penggugat sudah menunggu, sehingga musyawarah keluarga digelar, dan terdapat kesepakatan bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah secara baik-baik, dan anak dipelihara bersama-sama, kemudian Tergugat dan keluarga menyerahkan Penggugat beserta Hp milik Penggugat kepada keluarga Penggugat;

- Bahwa sejak tanggal 19 Juli tersebut Tergugat dan penggugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat masih tetap mengunjungi anak-anaknya dan membawa mereka berjalan-jalan;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat telah memiliki rumah, dengan niat semula mengajak Penggugat untuk tinggal dirumah tersebut, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga rumah tersebut dikontrakan, dan hasil kontrakan di pegang oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dengan alat buktinya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan ini;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2024, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, yang intinya tetap dengan gugatan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 08 Mei 2024, sebagai berikut:

1. **Bahwa TERGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban** Tergugat tertanggal 24 Januari 2024 dan menolak Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan dan terang benderang tentang kebenarannya ;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidak-tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan menjadi *fakta-fakta persidangan* ;

Hlm. 72 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah saya menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

A. Dalam Gugatan Penggugat :

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan menggunakan Dasar Dalilnya dalam Surat Gugatannya sebagai berikut :

a. **Poin 4.1**, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain tanpa bukti atau alasan yang jelas. **Dalam hal ini, PENGUGAT tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut, sementara TERGUGAT dapat membuktikan bahwa fakta dan kebenaran yang sebenarnya adalah :**

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terlebih dahulu untuk **menutupi kebohongan, kebusukan dan penghianatannya** yang selama ini dilakukannya ;
- Bahwa Tergugat tidak hanya menuduh dan menduga perbuatan laknat yang dilakukan Penggugat tetapi Tergugat dengan mata kepala sendiri pada hari Sabtu, tanggal 01 Juli 2023 dengan mata kepala sendiri menangkap basah Penggugat berada didalam kamar disebuah rumah di Jalan Cut Meutia Komplek Perumahan Ciceri Indah Tengah bercumbu dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXX** yang berusia \pm 66 tahun tanpa ada orang lain didalamnya, dari handphone milik Penggugat sendiri ;
- Bahwa Tergugat berhasil mendapatkan banyak bukti, bahwa Penggugat ternyata telah melakukan PERSELINGKUHAN dengan **XXXXXXXXXXXX** sejak bulan **JULI 2022 (bukti T.1 hingga T.20 bukti chatting, bukti T.21 hingga T.71 bukti photo, bahkan Penggugat mengirimkan photo mesumnya kepada XXXXXXXXXXXX, bukti T.21 hingga T.23).** ;
- Bahwa perbuatan PERSELINGKUHAN yang dilakukan PENGUGAT dan **XXXXXXXXXXXX** dilakukan secara terang-terangan dihadapan isteri **XXXXXXXXXXXX** (Hj. Ila Halawi), sehingga akibatnya **Hj. Ila Halawi** terkena serangan jantung dan kemudian dirawat di RS. Universitas

Hlm. 73 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Depok dan meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2023
(bukti T.34 s.d T.36 dan bukti T.54 s.d T.55) ;

b. **Poin 4.2**, Bahwa Tergugat kurang jujur dalam penghasilan Tergugat sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah. **Dalam hal ini, PENGUGAT tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut, sementara TERGUGAT berhasil membuktikan bahwa fakta dan kebenaran yang sebenarnya adalah :**

- Bahwa Tergugat dengan jujur secara rutin setiap bulannya menyerahkan gajinya kepada Penggugat via transfer bank (**bukti T.93 s.d T.99**) ;
- Bahwa Tergugat diluar gajinya yang diberikan kepada Penggugat, secara rutin setiap bulannya membayar sekolah SPP dan kebutuhan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat (**bukti T.100 s.d T.150**) ;
- Bahwa Tergugat juga memberikan uang untuk usaha tambahan Penggugat dan bantuan keuangan lainnya (**bukti T.86, T.88 dan T.89**);

c. **Poin 4.3**, Bahwa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat serta anak, yakni lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga Penggugat. **Dalam hal ini, PENGUGAT tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut, sementara TERGUGAT berhasil membuktikan bahwa fakta dan kebenaran yang sebenarnya adalah :**

- Bahwa Tergugat justru sangat peduli dengan Keluarga khususnya anak-anak dan memberikan waktu istirahat dan liburnya untuk Penggugat dan anak-anak, mengingat Tergugat bekerja di Megamendung – Kab. Bogor dan kembali setiap akhir pekan (**bukti T.74 s.d T.80**) ;
- Bahwa Penggugat telah mengaburkan fakta, dimana justru Penggugat yang tidak pernah memperhatikan Tergugat, dimana Penggugat sangat egois, selalu ingin menang sendiri, kasar dan kurang ajar kepada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat justru tidak peduli dan tidak memperhatikan keadaan dan tumbuh kembang anak-anak, khususnya anak kedua dan

Hlm. 74 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



ketiga dan kerap meninggalkan mereka dirumah, sementara Penggugat kerap pulang kerja hingga larut malam ;

d. **Poin 5**, Bahwa perselisihan dan pertengkaran telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada kecocokan dan mencapai puncaknya sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah rumah. **Dalam hal ini, PENGUGAT tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut, sementara TERGUGAT dapat membuktikan bahwa fakta dan kebenaran yang sebenarnya adalah ;**

- Bahwa pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat menunaikan Ibadah Haji Bersama-sama ;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini harmonis dan baik-baik saja dan jika ada pertengkaran dan perselisihan adalah suatu hal yang wajar dalam rumah tangga dapat diselesaikan bahkan pihak keluarga ikut berperan. Hancurnya rumah tangga, justru dilakukan oleh PENGUGAT sendiri yang dengan penuh kesadaran telah **BERKHIANAT dan BERSELINGKUH** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXX** yang dilakukannya **sejak bulan JULI 2022**, dimana Penggugat dengan begitu rendah dan hinanya Tergoda dan oleh rayuan M.XXXXXXXXXXXXXdengan dijanjikan Jabatan dan harta bendanya (**bukti T.1 s.d T.55**) ;

B. Dalam Replik Penggugat :

Bahwa Penggugat dalam Repliknya di persidangan tertanggal 31 Januari 2024 dengan menggunakan dasar dalilnya sebagai berikut :

a. **Poin 1.1.,. Dalam hal ini, PENGUGAT tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut, sementara TERGUGAT berhasil membuktikan bahwa fakta dan kebenaran yang sebenarnya adalah :**

- Bahwa PENGUGAT justru telah melanggar kesepakatan pada Diktum A. Kesepakatan Umum poin c yang disepakati dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2023 yang dihadiri oleh Keluarga Penggugat, Keluarga Tergugat dan dihadiri serta ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Saksi-saksi ;

Hlm. 75 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



- Bahwa Penggugat justru telah melanggar kesepakatan pada Diktum A. Kesepakatan Umum poin g. Dimana Penggugat ternyata setelah tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan hingga saat ini, telah **MENELANTARKAN** anak-anak dengan tidak memberikan perhatian, kasih sayang dan pengawasan kepada anak-anak yang masih berusia 12 tahun dan 8 tahun (anak-anak nomor 2 dan 3, untuk anak nomor 1 berada di SMA CMBBS/Boarding) dan tidak menjalankan marwahnya sebagai Ibu kandung yang baik dan bertanggung jawab, dimana Penggugat sering meninggalkan anak-anak di rumah, pulang larut malam, tidak peduli kepada anak-anak, pergi keluar rumah khususnya pada hari libur Sabtu dan Minggu sementara anak-anak ditinggal di rumah bersama pembantu ;

b. Poin 1.2.,. Dalam hal ini, **PENGUGAT tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut, sementara TERGUGAT berhasil membuktikan bahwa fakta dan kebenaran yang sebenarnya adalah :**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2023, bertempat di kediaman Penggugat Jalan Trip Jamaksari Gg. Merpati No. 40, hanya menandatangani 1 (satu) buah surat yaitu : **SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN (poin 1.1 dalam Replik)**, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi yang seluruhnya hadir, dimana Surat Pernyataan tersebut sebelum ditandatangani, dibacakan terlebih dahulu dan disetujui oleh seluruh saksi-saksi dan hadirin yang terdiri dari Pihak Keluarga Penggugat dan Pihak Keluarga Tergugat ;
- Bahwa dalil dalam poin 1.2 dalam Replik Penggugat (**bukti T.158**), adalah surat yang dibuat sepihak oleh Penggugat yang disodorkan kepada Tergugat pada tanggal 29 Juli 2023, Dimana ketika Tergugat datang untuk menjemput anak-anak, Penggugat dengan menangis histeris didepan teras rumah memaksa Tergugat untuk menandatangani dan didepan persidangan tertanggal 24 Januari 2024, Tergugat menyatakan bahwa Surat tersebut tidak benar, manipulative dan tandatangan yang dibubuhi dalam surat tersebut dinyatakan tidak sah (**bukti T.158**) ;

Hlm. 76 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



c. Poin 1.3, Dalam hal ini, **PENGUGAT** tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut, sementara **TERGUGAT** berhasil membuktikan bahwa fakta dan kebenaran yang sebenarnya adalah :

- Bahwa Tergugat telah diminta Klarifikasi yang dituangkan dalam Naskah Klarifikasi tertanggal 02 Agustus 2023 dan keterangan langsung Atasan Penggugat serta Tim Pemeriksa menyampaikan bahwa Permohonan Izin Cerai yang diajukan Penggugat akan ditolak jika hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari unsur BKD dan Inspektorat Propinsi Banten, ternyata **terbukti bahwa Penggugat telah melanggar kode etik PNS** sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2014 tertanggal 12 Desember 2014 tentang Kode Etik ASN Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten (**bukti T.161**) ;
- Bahwa Tergugat telah merekayasa Surat, dimana SK Gubernur Banten Nomor : 8000/Kep.4715-BKD/2023 tertanggal 23 November 2023, bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan Tim Pemeriksa pada tanggal 29 September 2023, yang dituangkan Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tertanggal 19 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukan **PERSELINGKUHAN** dan **direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun.** (Bukti T.164) ;

d. Poin 2 (2.1 s.d 2.7), Dalam hal ini, **PENGUGAT** tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut, sementara **TERGUGAT** berhasil membuktikan bahwa fakta dan kebenaran yang sebenarnya adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan Pernikahan bukan diawali dengan Perjodohan, akan tetapi diawali dengan Perkenalan melalui atasan Tergugat. Bahwa Tergugat secara umum mengenal dan memahami budaya dan adat istiadat orang Serang (Banten), mengingat bahwa Tergugat sebelumnya pernah bertugas di Rangkasbitung (Banten) selama 5 (lima) tahun dan kemudian pindah promosi ke Serang selama 2 (dua) tahun. Bahwa Tergugat

Hlm. 77 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta, bersekolah dari SD hingga Perguruan Tinggi di Jakarta ;

- Bahwa Tergugat sejak Desember 2015 sebagai Widyaiswara Pusdiklat Mahkamah Agung dan tinggal di Megamendung – xxxxxxxxxx xxxxx semata-mata melaksanakan Amanah yang diberikan Negara kepada Tergugat, dimana Tergugat secara rutin pulang setiap hari Jumat sore untuk bertemu dengan keluarga dan selalu menyediakan waktu untuk Penggugat dan anak-anak (**bukti T.74 s.d T.80**) ;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah telah memiliki rumah di perumahan Persada Banten, akan tetapi rumah tersebut ditolak ditempati tetapi justru Penggugat mengontrakkan rumah tersebut dan uang kontrakan tersebut dikuasai Penggugat (**bukti T.165 s.d T.166**) ;
- Bahwa Penggugat telah memalsukan tandatangan Tergugat untuk membeli mobil, walaupun demikian Tergugat dengan Ikhlas tetap berkontribusi membayar cicilan mobil fortuner dan berganti menjadi Toyota veloz, sementara Tergugat sama sekali belum pernah menggunakan dan memakai mobil tersebut seorang diri untuk keperluan pribadi atau membawanya ke kantor (**bukti T.81 s.d T.85 dan T.87**) ;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat hingga bulan Oktober 2023 (**bukti T.90 s.d T.92**) ;
- Bahwa Tergugat masih memberikan Nafkah langsung kepada anak-anak untuk keperluan sekolah dan sehari-hari, hingga saat ini (**bukti T.100 s.d T.150**) ;
- Bahwa Tergugat telah berbohong bahwa Rumah yang dijualnya di Perumahan Banten Lestari adalah harta bawaan, dimana rumah tersebut dibeli sekitar tahun 2009, dimana rumah tersebut dijual oleh Penggugat sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan dikuasai oleh Penggugat dan dihabiskan sendiri oleh Penggugat bahkan Penggugat sebelumnya telah berhutang kepada Bank tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat (**bukti T.56 s.d T.58**) ;

Hlm. 78 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Poin 3, Dalam hal ini, **PENGUGAT** tidak bisa membuktikan dalilnya tersebut, sementara **TERGUGAT** berhasil membuktikan bahwa fakta dan kebenaran yang sebenarnya adalah :

- Bahwa Tergugat dengan mata kepala sendiri melihat dan menyaksikan perbuatan **Perselingkuhan** yang dilakukan oleh Penggugat Bersama dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXX**, di rumah laki laki tersebut di Jalan Cut Meutia No. 212 Perumahan Ciceri Indah xxxx xxxxxx pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib Dimana di rumah tersebut dalam keadaan tertutup rapat dan Tergugat mendengar suara orang berciuman dan mendesah dari balik kamar, Dimana tidak ada orang selain mereka berdua yang ada dalam rumah tersebut. ;
- **Bahwa Tergugat siap untuk BERSUMPAH dengan ALQUR'AN diatas Kepala dihadapan Majelis Hakim, dan begitu juga Penggugat disumpah dengan hal yang sama, ;**
- Bahwa Berdasarkan sumber dari **Wikipedia**, bahwa XXXXXXXXXXXX hanya menjadi anggota DPR periode 1999-2004 sedangkan ditahun 2013 hanya menggantikan anggota yang meninggal dunia (PAW). ;
- Bahwa sejak periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, yang bersangkutan tidak pernah lagi menduduki dan selalu kalah dalam mendapatkan kursi legislatif. Bahkan untuk pemilihan legislatif tahun 2024, berdasarkan Aplikasi *e-rekap* dan *website* resmi KPU (*data tertanggal 26 Pebruari 2024 jam 15.00 wib*), XXXXXXXXXXXX secara personal hanya menduduki ranking 21 dari 6 kursi yang diperebutkan dan jumlah suaranya sangat rendah jauh dari jumlah suara yang diperoleh caleg lainnya. ;
- Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PLT Kasub TU Samsat Cikande terhitung mulai bulan Nopember 2023 dan ditarik kembali sebagai Staf di Bapenda Propinsi Banten dan kini menjadi Staf di Samsat xxxx xxxxxx, karena telah terbukti dalam pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa BKD dan Inspektorat Propinsi Banten telah melakukan PERSELINGKUHAN dan dituangkan Dalam *Laporan Hasil*

Hlm. 79 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (LHP) tertanggal 19 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukan **PERSELINGKUHAN** dan **direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun.** (Bukti T.164) ;

C. Pembuktian Dalam Persidangan :

Bahwa Penggugat dalam Agenda Pembuktian di persidangan tertanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut :

- Bahwa dalam bukti bukti surat Penggugat, **SAMA SEKALI TIDAK BISA MEMBUKTIKAN DALIL** dalam **Gugatannya**, bukti-bukti surat tidak tersusun dengan rapi dan benar walaupun telah didampingi Penasehat Hukum dan hanya menunjukan Surat Keputusan formal dan Surat Pernyataan saja ;
- Bahwa dalam persidangan, Penggugat menghadirkan Saksi I bernama **Ila Rohila**, yang jelas terlihat menyampaikan Kebohongan dan memberikan kesaksian palsu, Dimana saksi inilah sebagai mak comblang dan dalang hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dalam persidangan, Penggugat menghadirkan Saksi II bernama **H. Jursumi** yang merupakan kakak kandung Penggugat yang mengetahui peristiwa tanggal 01 Juli 2023, Dimana Saksi II adalah orang yang pertama kali Tergugat beritahu dengan perbuatan laknat dan hina yang dilakukan Penggugat, Saksi II memberikan Kesaksian dengan menutupi kebenaran dan fakta-fakta yang diketahuinya ;

D. Pokok Kesimpulan TERGUGAT :

Bahwa Tergugat dalam Pokok Kesimpulan seperti yang disampaikan dalam Agenda Persidangan Jawaban dan Duplik menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tersebut kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang benderang tentang kebenarannya ;
- b. bahwa Penggugat merupakan Istri yang **Nusyuz**, hal ini berdasarkan bukti-bukti dan fakta dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Hlm. 80 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah berkhianat dan berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
- Penggugat Tidak Taat dan Hormat kepada Tergugat ;
- Penggugat sering Pergi keluar rumah tanpa izin dan pamit kepada Tergugat ;
- *Penggugat berubah penampilan dan cara berpakaian dan bergaya jetset dan sosialita dan memperlihatkan auratnya kepada orang lain ;*
- *Penggugat gemar berhutang dan menjual barang/aset tanpa seizn dan sepengetahuan Tergugat ;*
- *Penggugat Menolak Hubungan Suami Isteri (Jimak) ;*
- *Penggugat sering Berbohong kepada Tergugat ;*
- *Penggugat kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan dan tidak peduli dengan kesulitan Tergugat ;*
- Penggugat sering meninggalkan dan menelantarkan anak-anak dirumah ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang Tergugat jelaskan tersebut diatas, dalam KESIMPULAN ini menjadi jelas dan terang benderang bahwa Penggugat selama persidangan tetap berusaha untuk menutupi KEBUSUKANNYA, tidak mengakui perbuatan dan menyesal. Penggugat bukanlah seorang Wanita yang Yang Baik, bukanlah Isteri yang Sholehah dan bukanlah Ibu yang baik dan bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Penggugat tidak mempunyai Akhlak, Etika dan Perilaku yang Mulia selayaknya seorang Istri yang Sholehah dan Ibu Yang Baik dan bertanggung jawab. Perbuatan Perselingkuhan yang Hina dan dilaknat ALLAH SWT dapat berdampak buruk dan mempengaruhi tumbuh kembang dan psikis anak-anak.

Oleh karena itu dalam KESIMPULAN TERGUGAT ini, Tergugat berharap untuk **HADHANAH**, Majelis Hakim yang MULIA dapat mempertimbangkannya dalam *putusan ex officio dan ex aequo et bono* dan menyerahkannya kepada Tergugat demi masa depan dan kebahagiaan anak-anak Penggugat dan Tergugat. ;

Hlm. 81 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan ini dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Penghianatan Perselingkuhan dan Perzinahan ;
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bukanlah Istri yang Sholehah, ia merupakan Isteri yang durhaka kepada Suami (**NUSYUZ**) ;
5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT **bukanlah Ibu Yang Baik bagi anak-anaknya, Tidak Bermoral, Tidak mempunyai Akhlak, Tidak Beretika dan tidak mempunyai Perilaku yang Mulia** dan berdampak buruk dalam perkembangan psikis serta fisikis anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, sebagaimana surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat,

Hlm. 82 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR.. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat adalah sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu (Mashur Aulia Adad, SH., CPM., CPArb) namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, dan Penggugat telah memperoleh Surat Izin Nomor: 800/Kep.4715-BKD/2023, tanggal 23 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Banten, dan Tergugat telah pula memperoleh surat Izin Perceraian Nomor 218/BLD/SK/X/2023, tertanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Litbanng Diklat Kumdil, Mahkamah Agung, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

Hlm. 83 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang (vide P.3, dan T.155,156), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat tanpa didampingi kuasa hukum masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 84 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri menikah tanggal 4 September 2006, dan pertengahan tahun 2016 mulai tidak rukun, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain tanpa bukti atau alasan yang jelas, Tergugat kurang jujur dalam hal penghasilan, sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak, yakni Tergugat lebih mementingkan pekerjaan dari pada keluarga Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2021 sehingga berpisah kamar, dan tanggal 01 Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya sebagaimana dalam duduk perkara, ternyata sebahagian dalil gugatan cerai Penggugat diakui oleh Tergugat sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya dibantah oleh Tergugat dan tidak seperti yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, tetapi penyebab sebenarnya adalah Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama M. ALI YAHYA, sehingga menyebabkan Tergugat dan Penggugat berpisah rumah, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya, meskipun dengan sebab dan alasan

Hlm. 85 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda, dan dalam jawabannya Tergugat juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai karena sudah sukar untuk diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saudara dua pupu Penggugat dan kakak kandung Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (vide P.1, dan P.2), Penggugat berdomisili di xxxx xxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Serang sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2023, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Mediator dan 2 orang saksi, sebagai akta dibawah tangan namun diakui oleh Pengugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan untuk mengakhiri rumah tangga secara baik-baik, dan tentang hak asuh anak di pelihara dan dijaga bersama-sama, dan anak bebas untuk tinggal bersama Penggugat atau pun

Hlm. 86 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, masing-masing pihak tidak akan menghalangi anak-anak tersebut mau tinggal dengan siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Surat Pernyataan bercerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya namun dibantah oleh Tergugat, karena surat tersebut dibuat secara sepihak oleh Penggugat, dan pada tanggal 29 Juli 2023 ketika Tergugat datang berkunjung ke rumah tempat Penggugat dan duduk di teras rumah tiba-tiba Penggugat datang dan menangis meminta tanda tangan atas surat tersebut, dan memaksa Tergugat sehingga Tergugat dengan keadaan dalam tekanan menanda tangani surat tersebut dengan tanggal 19 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Surat Izin bercerai dari atasan Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi izin oleh atasan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1, dan H. Djur Sumie Thobary, LC bin H. Thobary, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pertama awalnya mengetahui dari cerita Penggugat dan kemudian mengetahui sendiri ketika keluarga bermusyawarah tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tahunya dari pengaduan Tergugat, yang mengatakan

Hlm. 87 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama M. ALI YAHYA, namun saksi semula tidak percaya, sehingga pada bulan Juli 2023 keluarga kedua belah pihak bermusyawarah tentang laporan dari Tergugat tersebut, dan dalam musyawarah tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik, dan bulan Juli 2023 tersebut mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sehingga secara materil telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR karenanya keterangan saksi tersebut bisa diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berkode T.1 s/d T 167, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat T.1 s/d T.167, yang diajukan Tergugat merupakan fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea meterai dan telah dinazegelen, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat aquo telah memenuhi persyaratan formil sehingga diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.151, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.152 T.153. dan T.154 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, (L), lahir di Serang

Hlm. 88 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 2007, ANAK KEDUA, (L), lahir di Serang, 10 April 2012, dan ANAK KETIGA, (L), lahir di Serang, 23 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.155, T.156 dan T.157 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2006 dan Tergugat telah tercatat sebagai kepala keluarga, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.165, berupa fotokopi Surat Izin bercerai dari atasan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx telah diberi izin oleh atasan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 s/d T.11, T.13, T.14, T.15, T.17 dan T.18 berupa *Print Out Screenshot WhatsApp*, percakapan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX, yang telah bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap *Whatsapp* tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 173 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.12, T.16 , T.21, T.22, T.23, T.24 , T.26, T.28, T.30, T.31, T.32,dan T.33, berupa *Print Out Screenshot WhatsApp Photo* yang menurut Tergugat adalah Photo-photo mesum Penggugat dan photo-photo XXXXXXXXXXXX serta photo ruangan dalam rumah dan kamar

Hlm. 89 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, dan terhadap bukti a-quo yang telah bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap *Whatsapp* tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 173 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.34, T.35 , T.36, T. 37, T.38, T.40, dan T.41 , berupa *Print Out Screenshot WhatsApp Photo*, yang menurut Tergugat Photo-photo tersebut membuktikan bahwa Penggugat sering berkumpul dan pergi bersama dengan XXXXXXXXXXXX, tanpa sepengetahuan Tergugat, dan terhadap bukti a-quo yang telah bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap *Whatsapp* tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 173 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.42 s/d , T.45 , berupa *Print Out Screenshot Photo* yang menurut Tergugat bahwa mobil yang dibeli Penggugat sering terparkir di rumah XXXXXXXXXXXX, dan terhadap bukti a-quo yang telah bermeterai cukup, dan dinazegelen berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang

Hlm. 90 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap *Whatsapp* tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 173 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.46 s/d , T.55, berupa *Print Out Screenshot Photo* yang menurut Tergugat bahwa Penggugat senang berkumpul dan berhura-hura bersama teman-teman baik laki-laki maupun perempuan, di kafe ataupun di restoran, dan Penggugat juga ikut menghadiri pemakaman istri XXXXXXXXXXXX, tanpa sepengetahuan Tergugat, dan terhadap bukti a-quo yang telah bermeterai cukup, Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti photo tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.19, T. 25, T. 27 dan T.29 , berupa sidik jari Handphone Penggugat, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang menerangkan bahwa percakapan Penggugat dengan Tergugat dan Photo-photo Penggugat dan Tergugat tersebut ada di Hp milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.56 s/d T.60 , berupa Print Out Screenshot bukti pinjaman uang oleh Penggugat di Bank BPR, dan pada yang lainnya tanpa sepengetahuan Tergugat, yang menurut Tergugat bahwa uang pinjaman tersebut diduga untuk keperluan kampanye Pemilu XXXXXXXXXXXX dan membayar token listrik serta renopasi rumah XXXXXXXXXXXX, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.61 s/d T.66 dan T. 68 s/d T.71, berupa *Print Out Screenshot Photo* yang menurut Tergugat bahwa Penggugat sering pergi bersama XXXXXXXXXXXX tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat dan terhadap bukti a-quo yang telah bermeterai cukup, dan dinazegelen berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang

Hlm. 91 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap *Whatsapp* tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 173 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.67, berupa Print Out Screenshot Photo M. Ali yahya sedang pakai Jas, terhadap bukti a-quo telah bermeterai cukup, dan dinazegelen, menurut Tergugat baju jas tersebut diduga pembelian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.72 dan T.73, berupa Print Out Screenshot bukti pembelian dan penimbunan minyak gorang oleh Penggugat yang akan dijual ketika minyak putus, terhadap bukti a-quo yang telah bermeterai cukup, Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya dengan dalil pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.74 s/d T.80, berupa Print Out Screenshot photo kenangan Tergugat dan Penggugat sebelum berpisah rumah, bahwa Tergugat dan Penggugat melaksanakan haji bersama dan sering membawa anak-anak rekreasi, terhadap bukti a-quo yang telah bermeterai cukup, photo-photo tersebut menurut Tergugat bahwa sebelum Penggugat berselingkuh dengan XXXXXXXXXXXX, rumah tangganya sangat rukun dan Harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.81, s/d T.150, berupa *Print Out Screenshot WhatsApp* yang diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan Tergugat mengirimkan uang untuk cicilan kredit mobil Fortuner dan servisnya, serta uang nafkah Penggugat dan uang nafkah bulanan untuk keperluan sekolah dan belanja harian anak-anaknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Hlm. 92 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap *Whatsapp* tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 173 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.158, berupa fotokopi Surat Pernyataan bercerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 05 Juli 2023, dan bukti T.159, dengan isi yang sama tanpa tanggal, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), karena surat tersebut dibuat secara sepihak oleh Penggugat, tanpa ditandatangani oleh Tergugat dan saksi, karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.160, berupa fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2023, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Mediator dan 2 orang saksi, sebagai akta dibawah tangan namun diakui oleh Pengugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan untuk mengakhiri rumah tangga secara baik-baik, dan tentang hak asuh anak di pelihara dan dijaga bersama-sama, dan anak bebas untuk tinggal bersama Penggugat atau pun Tergugat, masing-masing pihak tidak akan menghalangi anak-anak tersebut mau tinggal dengan siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.161, berupa Scanner Naskah Hasil Klarifikasi oleh Kepala Badan Pendapatan daerah Propinsi Banten tanggal 2 Agustus 2023 terhadap Tergugat tentang kesepakatan bercerai Penggugat tanggal 19 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.162, berupa Scanner Surat panggilan ke 2 oleh Kepala Badan Pendapatan daerah Propinsi Banten tanggal 29 Agustus 2023 terhadap Tergugat untuk didengar keterangannya terkait

Hlm. 93 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan izin bercerai dari Penggugat (PENGGUGAT, S.Sos, M.Si dengan Tergugat (Ahadad, S.H.), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.163, dan T.164, berupa Scanner Berita acara pemeriksaan Tergugat tentang perselingkuhan Penggugat oleh tim pemeriksa pada kantor Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten tanggal 29 Septemnber 2023 dan hasil pemeriksaan 19 Oktober 2023, bahwa Penggugat (PENGGUGAT, S.Sos, M. Si),direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.166 dan T.167, berupa fotokopi Sertifikat tanah dan Photo bangunan rumah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sebelum emnikah dengan Pengugat telah memiliki tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Persada Banten Walantaka xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Mahbubillah Thosi bin H. Tobari (kakak kandung Penggugat)** dan **Aidil Fauza bin Raflis**, (adik kandung Tergugat), kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama mengetahui pertengkaran tersebut sejak pertengahan tahun 2023 dari laporan Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXXXXXX, sedangkan saksi kedua mengetahui tidak harmonisnya sejak lama, disebabkan Penggugat tidak

Hlm. 94 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur dengan Tergugat, ketika Penggugat meminjam uang dengan istri saksi, Penggugat bermohon agar hutang tersebut tidak diberi tahu pada Tergugat, selain itu semula Penggugat mempunyai mobil Corolla, kemudian ditukar dengan Avanza, dan kemudian tahun 2017 ditukar lagi dengan mobil Fortuner (kredit) dengan angsuran 10 juta perbulan, dan prosesnya tanpa melibatkan Tergugat, kemudian Penggugat kurang perhatian dengan Tergugat dan orang tua Tergugat, saksi melihat langsung ketika Tergugat dan Penggugat menginap di rumah saksi, Penggugat membiarkan Tergugat tidur didepan TV, sedangkan Penggugat tidur di kamar tanpa mengajak dan membangunkan Tergugat, dan puncaknya tanggal 1 Juli 2023, tepatnya hari sabtu saksi ditelpon adik yang paling bungsu, dan menanyakan apakah Tergugat ada menelpon, dan dia menceritakan yang intinya bahwa Tergugat ada masalah dengan istrinya (Penggugat), sehingga saksi menelpon Tergugat dan berusaha menenangkan Tergugat serta mengajak Tergugat bertemu, kemudian saksi bertemu dengan Tergugat di sebuah Kafe, dan Tergugat menceritakan kronologis kejadian dengan Penggugat serta menyerahkan Hp milik Penggugat, sehingga data-data dalam Hp tersebut saksi Back up, kemudian saksi memberi tahu kejadian tersebut ke orang tua (ibu Tergugat), dan orang tua menyampaikan bahwa dahulu kita datang baik-baik, dan kalau sudah hal nya seperti yang di ceritakan tersebut, kita harus bersama-sama lagi datang ke keluarga Penggugat untuk bermusyawarah, dan pada tanggal 19 Juli 2023 tepatnya 1 Muharram Tergugat, saksi beserta keluarga besar datang ke rumah kediaman orang tua Penggugat dan disana Penggugat dan keluarga Penggugat sudah menunggu, sehingga musyawarah keluarga digelar, dan terdapat kesepakatan bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah secara baik-baik, dan anak dipelihara bersama-sama, kemudian Tergugat dan keluarga menyerahkan Penggugat beserta Hp milik Penggugat kepada keluarga Penggugat, sehingga Tergugat dan penggugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut mendukung sesuai dengan isi gugatan Penggugat dan jawaban serta duplik Tergugat ;

Hlm. 95 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang telah mencapai batas minimal bukti saksi, dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang lalu sampai sekarang dan upaya untuk kembali merukunkan mereka telah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, bahkan keduanya telah membuat pernyataan kesepakatan (bukti P.4 dan T.160), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damai lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan cerai dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak

Hlm. 96 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, apalagi di persidangan Penggugat dengan Tergugat mengakui adanya perselisihan diantara mereka meskipun dengan alasan yang berbeda;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan dari pada hidup Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan terkatung-katung dalam suatu perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan di atas, pengakuan dari Tergugat serta menilai keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum serta dapat dikategorikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang sudah bertekad untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi serta oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, bahkan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya sebagaimana bukti P.4 dan T.160, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 jis. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun dan tentram serta kekal, akan tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi

Hlm. 97 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah Swt. dan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian akan mendatangkan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari manfaatnya, sedangkan menghindari mafsadat tersebut lebih diutamakan daripada meraih maslahatnya sesuai dengan dalil hukum yang artinya sebagai berikut:

“ Menghindari mafsadat lebih utama dari mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi, dan oleh karenanya sebagai jalan terbaik terhadap masalah ini adalah dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali telah terbukti, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dengan alat bukti saksi, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa

Hlm. 98 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.3,T.156 dan T.157, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai dan dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam DUPLIK, Tergugat menuntut agar anak-anak Tergugat dan Penggugat berada dibawah asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya demi masa depan dan kebahagiaan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Tergugat tersebut seharusnya disampaikan oleh Tergugat bersamaan dengan jawaban sebagai gugatan Rekonsvensi hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 245 ayat (1) Rv), dan kemudian tuntutan tersebut juga harus didukung dengan petitum. Oleh karena tuntutan tersebut tidak bersamaan dengan jawaban dan juga posita tersebut tidak didukung oleh Petitum, maka terhadap gugatan Tergugat tentang hak asuh anak tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan angka 3, 4 dan 5, karena hal tersebut hanyalah merupakan penyebab dari ketidak rukunnya antara Tergugat dan Penggugat, halmana telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03

Hlm. 99 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh Drs. Mohd. Yusuf, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum dan Dra. Hj. Nurnaningsih, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota yang sama, dan didampingi oleh Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat .

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ahmad, M.Hum

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Nurnaningsih, S.H.

Hlm. 100 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunarya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.230.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h :	Rp	1.375.000,00

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang,

Mulyadi, S. Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hlm. 101 dari 101 hlm. Put. No. 3278/Pdt.G/2023/PA.Srg..